



SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G

TAHUN 2024

Kelurahan Panau Kecamatan
Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi
Tengah

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nama instansi	:	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II
Nama penanggung jawab	:	Bahktiar
Jabatan	:	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II
Alamat	:	Jln. Sungai Surumana 36, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor tlpn	:	08124239010
Bidang kegiatan	:	Huntap Tetap Satelit Talise Panau 1, 2 dan 3
Nama usaha dan / atau kegiatan	:	Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G
Lokasi kegiatan	:	Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Total Luas Lahan		10.788,5m ²
Total Luas Bangunan		1656 m ²
Jumlah hunian	:	46
Kondisi Eksisiting	:	Telah terbangun 19unit hunian

1. Menyatakan kegiatan berada pada lokasi yang sesuai dengan Tata Ruang oleh dinas penataan ruang dan pertahanan kota palu no. 650/02/KRK/DPRP/III/2024 menyatakana bahwa sebagai berikut:

a. Lokasi berdasarkan arahan polar uang berada pada:

- **RTRW** kawasan tanaman pangan dan kawasan perumahan
- **RDTR**
 - Huntap satelit talise panau 1 = kawasan tanaman pangan dan kawasan perumahan kepadatan sedang;
 - Huntap satelit tslise panau 2 = kawasan perumahan kepadatan sedang;
 - Huntap satelit talise panau 3 = kawasan tanaman pangan dan kawasan perumahan kepadatan sedang .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu 2021-2024 Pasal 205 dan surat hasil rapat penataan Ruang Kota Palu no: 007/BA-

FPR/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 menyatakan bahwa ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Su-Zona

Perumahan Kepadatan Sedang sebagai berikut:

A. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:

1) KDB Meliputi

a.) Jalan arteri dan jalan kolektor sebesar 70%;

b.) Jalan lokal sebesar 80%.

2) KLB Meliputi

a.) Jalan Arteri dan Jalan Kolektor sebesar 2,1 %;

b.) Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan Sebesar 2,4.

3) Luas Kavling minimum 100%;

4) KDH minimal 20%.

5) KWT maksimum 70%

B. Ketentuan tata bangunan pada terdiri atas:

1) GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ rumija ditambah satu meter;

2) TB maksimum 15meter dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai;

3) JBB minimal 2meter.

4) JBS minimal 0,5 dikali lebar bangunan.

C. Berdasarkan Lampiran VI tabel ITBX pada peraturan walikota palu nomor 1 tahun 2023 tentang rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Tahun 2023-2043, kegiatan perumahan kawasan pada Kawasan Tanaman Pangan, diizinkan terbatas (T1,T2 dan T3)

D. Lokasi berada pada Zona Rawan Bencana (WTB) dalam Lokasi Huntap panau 1, maka lebar jalan eksisting pada jalan Lingkungan dibangun selebar 6,5meter dan jarak bangunan ke jalan selebar 1 meter, sehingga standar lebar jalan lingkungan tidak memenuhi standar lebar jalan pada perumahan.

E. Memperhatikan Kondisi eksisting setempat tidak ada aktivitas pertanian dan tanaman pangan serta tidak ada indikasi

pemanfaatan lokasi tersebut untuk pertanian dan tanaman pangan oleh Masyarakat setempat.

F. Kota Palu merupakan kawasan perkotaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama non pertanian.

b. Lokasi terdapat sungai 1 (satu) Garis pada Huntap satelit talise panau 2 dan huntap satelit talise panau 3:

Berdasarkan arahan keterangan rencana Kota lokasi Pembangunan perumahan yang berada pada **Kawasan Kepadatan Sedang** yakni Hunian Tetap 1,2 dan 3izinkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan/pembangunan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan mendapatkan Sertipikat Laik Fungsi (SLF)
 2. Ketentuan pelaksanaan pada Zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 dapat dibangun perumahan 2 dengan kavling minimal 72 (tujuh puluh dua) m, bagi:
 - a. Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - b. Perumahan untuk masyarakat yang terdampak bencana, dan
 - c. Perumahan untuk masyarakat terdampak program pemerintah
 3. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan.
 4. Tidak diperbolehkan melakukan tambahan luasan atas kegiatan sebelum mendapatkan persetujuan kembali dari Dinas terkait.
 5. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dan/atau melanggar Keterangan Rencana Kota, maka Surat Keterangan Rencana Kota ini batal dengan sendirinya atau tidak berlaku.
 6. Mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait Sungai 1 (Satu) Garis.
 7. Pembangunan harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726).
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
 3. Menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu limbah;

4. Standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Kolom Dampak Lingkungan, terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasinal);
 - b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan;
 - c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

Dampak yang terjadi akibat dari rencana kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif merupakan akibat dari terjadinya penurunan/peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan. Sedangkan dampak positif merupakan akibat dari terjadinya perubahan kualitas dan kuantitas lingkungan dari buruk menjadi lebih baik atau sebaliknya. Dampak-dampak tersebut, perlu dikelola dengan baik, agar kualitas dan kuantitas lingkungan yang ada berada pada kondisi keseimbangan ekosistem yang dinamis.

Matriks Identifikasi

Komponen Lingkungan	A	B					C
	1	1	2	3	4	5	1
Komponen Geo-Fisik							
1. Penurunan Kualitas Udara			√	√		√	
2. Peningkatan Kebisingan			√	√		√	
3. Penurunan Kuantitas Air					√	√	
Biologi							
1. Gangguan Vegetasi				√			
Transportasi							
1. Gangguan Lalu Lintas			√				
2. Potensi Kerusakan Jalan			√				
Sosial Ekonomi							
1. Sikap dan Persepsi Masyarakat	√	√					
2. Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan	√	√					

Komponen Lingkungan	A	B					C
	1	1	2	3	4	5	1
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan							
1) Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			√	√		√	
2) Timbulan Sampah				√	√	√	√
3) Timbulan Limbah Cair					√		√
4) Potensi Kebakaran							√

A. Tahap Konstruksi:

1. Penerimaan Tenaga kerja
2. Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material
3. Pembangunan dan Aktivitas basecamp
4. Pembongkaran bangunan
5. Pekerjaan bangunan utama dan pendukung

B. Tahap Operasional:

1. Operasional Bangunan dan pemeliharaan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
Tahap Konstruksi										
Rekrutment Tenaga Kerja	Kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan	Peningkatan kesempatan kerja sekitar lokasi kegiatan berjumlah 15 orang dan pendapatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi lowongan pekerjaan secara transparansi • Seleksi tenaga kerja lokal terlebih dahulu sebelum merekrut tenaga kerja luar • Penyediaan jaminan kesehatan bagi para pekerja • Memberikan upah tenaga kerja konstruksi sesuai UMR Kota Palu 	Lokasi kegiatan	Sebelum melakukan proses pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan observasi langsung di lokasi pemantauan • <i>Checklist</i> kegiatan pemasangan pengumuman terkait pemasangan pengumuman terkait informasi persetujuan lingkungan di lokasi kegiatan • Melakukan kuisisioner, wawancara dan/atau dengan pendapat langsung dari warga setempat 	Lokasi kegiatan	Minimal satu kali sebelum melakukan proses pembangunan	<p><u>Pelaksana</u> Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja Kota Palu • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Rekrutment	Sikap dan	Timbulnya	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan 	Lokasi	Sebelum	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan 	Lokasi	Minimal satu	<u>Pelaksana</u>	Undang-undang (UU)

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
Tenaga Kerja	presepsi masyarakat	kecemburuan sosial terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja	informasi tenaga kerja lengkap dan detail terkait kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin komunikasi yang harmonis serta menjaga kemitraan dengan Masyarakat sekitar untuk memudahkan keberlanjutan proyek • Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pada Tingkat RT, RW, Tokoh Masyarakat, Desa, Kecamatan dan Kota. • Mengutamakan tenaga kerja lokal 	kegiatan	melakukan proses pembangunan	observasi langsung di lokasi pemantauan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Checklist</i> kegiatan pemasangan pengumuman terkait pemasangan pengumuman terkait informasi persetujuan lingkungan lingkungan di lokasi kegiatan • Melakukan kuisioner, wawancara dan/atau dengan pendapat langsung dari warga setempat 	kegiatan	kali sebelum melakukan proses pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II <u>Pengawas</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja Kota Palu • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <u>Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Penurunan kualitas udara	Kualitas udara tidak melebihi baku mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyiraman jalan yang dilalui oleh mobil pengangkutan dan 	Lokasi kegiatan	Selama tahap kontsruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang 	Lokasi kegiatan	Minimal enam bulan sekali selama tahap konstruksi	<u>Pelaksana</u> Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
		Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII Tentang Baku Mutu Udara Ambien	<p>pada daerah yang rawan debu untuk mencegah material bertebaran dan menyebabkan penurunan kualitas udara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas mobilisasi sedapat mungkin tidak dilakukan di waktu jam sibuk • Menutup dump truck pengangkut material dengan terpal agar material tidak bertebaran di jalan yang dilalui • Menerapkan batas kecepatan tidak lebih dari 20 km/jam untuk kendaraan dan peralatan yang dioperasikan di lokasi konstruksi • Pembersihan ban truk pengangkut material dan 			<p>telah dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan cara pengambilan sampel udara ambien dan dianalisis di laboratorium bersertifikat KAN dengan baku mutu udara ambien mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021 			<p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampirani VII tentang baku mutu udara ambien</p>

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			peralatan saat keluar dari area proyek untuk menghindari ceceran material di akses jalur pengangkutan							
Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Peningkatan kebisingan	Kebisingan yang di ditimbulkan tidak melewati Baku Mutu kebisingan < 55 dB masih sesuai dengan KepMen LH No.48 Tahun 1996	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan service kendaraan secara berkala Melakukan pemeriksaan knalpot kendaraan dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, dan telah beroperasi kurang dari 10 tahun Menghentikan sementara aktivitas konstruksi yang mengganggu aktivitas penduduk pada saat kegiatan tertentu seperti upacara keagamaan, atau berdasarkan dari usulan serta 	Lokasi kegiatan	Sepanjang hari selama proses pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan Melakukan pengukuran tingkat kebisingan pada titik pemantauan dengan cara pengukuran menggunakan alat <i>sound level meter</i> dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan 	Lokasi kegiatan	minimal enam bulan sekali selama tahap konstruksi	<p><u>Pelaksana</u> Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>kesepakatan dari masyarakat atau aparatur desa setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur jam pelaksanaan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi • Wajib menggunakan kendaraan material yang telah lulus uji kelayakan kendaraan yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Lulus Uji 			KepMen LH No.48 Tahun 1996				
Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Gangguan lalu lintas	Gangguan lalu lintas yang diakibatkan kendaraan dan peralatan yang digunakan pada tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan akses masuk yang efektif dengan tidak melewati daerah yang padat • Menyediakan petugas pengatur lalu lintas pada area jalan yang di lalui kendaraan proyek • Memasang rambu pemberitahuan di sekitar lokasi pintu 	Jalan pengangkutan peralatan dan material menuju lokasi kegiatan	Selama tahap Konstruksi berlangsung	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Jalan pengangkutan peralatan dan material menuju lokasi kegiatan	Minimal 6 bulan sekali selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p><u>Pelaksana</u> Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>masuk kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memarkir kendaraan pengangkut material di badan jalan • Melakukan penyusunan ANDALALIN • Berkordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait jalur mobilisasi yang akan dilewati • Berkordinasi dengan pihak kepolisian setempat ketika ada penutupan jalan atau pengalihan arus kendaraan serta pengawalan 						<p><u>Pelaporan</u></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	<p>Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;</p>
Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Potensi kerusakan jalan	Peningkatan jumlah lubang-lubang di jalan (potholes) antara sebelum dan sesudah pelaksanaan mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengangkut material basah • Mengangkut mesin berat dan peralatan menggunakan <i>flebed truk</i> kompatibel dengan kelas jalan 	Jalan pengangkutan peralatan dan material menuju lokasi kegiatan	Selama tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah 	Jalan pengangkutan peralatan dan material menuju	Minimal 6 bulan sekali selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi peralatan dan	<p><u>Pelaksana</u></p> <p>Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
		peralatan dan material	<p>yang akan di lalui</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan kapasitas kendaraan pengangkut dengan tipe jalan, yaitu jalan arteri primer dan status jalan yang dilalui agar tidak menimbulkan kerusakan jalan • Mengatur jadwal mobilisasi sehingga kendaraan pengangkut peralatan dan material proyek tidak membebani jalan pada satu waktu dan sedapat mungkin dihindari saat jam-jam sibuk lalu lintas, terutama pada jalur-jalur persimpangan. • Pemilihan kendaraan pengangkut alat berat dan pengangkut material yang masih 			<p>dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan sekitar yang dilalui kendaran pengangkut peralatan dan material 	lokasi kegiatan	material berlangsung	<p>Lingkungan Hidup Kota Palu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			layak pakai dengan kondisi mesin yang masih memadai maupun rangka kendaraan yang masih layak sehingga tidak mengalami kondisi patah dan lain-lain.							
Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja	Potensi terjadi Kecelakaan terhadap tenaga kerja mobilisasi, demobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. • Melengkapi tenaga kerja Konstruksi dengan alat pelindung diri (APD) • Para pekerja, dan tamu harus menaati prosedur K3 • Memasang rambu-rambu K3 • Menyediakan petugas pengatur lalu lintas pada 	Lokasi kegiatan	Selama tahap Konstruksi	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Lokasi kegiatan	Minimal 6 bulan sekali selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p>Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p>Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <p>Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>jalan yang dilalui kendaraan proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua pengemudi dan operator alat berat yang bekerja di lokasi konstruksi mengikuti induksi keselamatan kesehatan kerja 							
Pekerjaan pembongkaran Gedung dan pembersihan lahan	Timbulan sampah / debris	Timbulnya sampah sisa material akibat pekerjaan pembongkaran Gedung dan pembersihan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi terhadap jenis sampah dan material dari kegiatan pembongkaran Gedung • Melakukan pemilahan terhadap limbah bongkaran yang masih dapat digunakan kembali serta didaur ulang dan yang di buang keluar dari lahan • Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkair 	Area tapak proyek	Selama tahap pembersihan lahan berlangsung	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Area tapak proyek	Minimal 6 bulan sekali selama kegiatan konstruksi	<p><u>Pelaksana</u> Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			pembuangan sisa material yang tidak dapat digunakan kembali							
Aktivitas basecamp	Penurunan kuantitas air	Perkiraan kebutuhan air bersih yang digunakan pekerja pada tahap konstruksi yaitu 1000 l/hari dengan kebutuhan per orang 50 l/hari sesuai SNI 03-7065-2005	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan air sesuai kebutuhan Menyediakan biopori dan sumur resapan Menyediakan RTH minimal 30% dari luas lahan 	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Lokasi basecamp	Minimal 6 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p>Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Panau <p>Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	SNI 03-7065-2005
Aktivitas basecamp	Timbulan sampah	Akibat aktivitas basecamp volume timbulan sampah pekerja yaitu 0,5kg/hari	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembersihan, pewadahan dan pengumpulan sampah Menyediakan tempat penampungan sampah sementara 	Lokasi basecamp	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan yang telah dilakukan dan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan	Lokasi basecamp	Kebersihan sampah minimal sehari sekali Melakukan pelaporan minimal 6 bulan sekali selama tahap	<p>Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p>Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 	Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>minimal 2 tempat sampah terpilah yaitu organik dan anorganik dengan ukuran masing - masing 1 m x 1 m x 0,5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan sampah ke TPA dijadwalkan setiap 3 hari sekali menggunakan pickup. Sampah yang dibuang ke TPA dipilah terlebih dahulu dan dimasukkan didalam karung goni agar mengurangi penggunaan plastic. • Melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu terkait pengelolaan sampah • Menyediakan petugas 5R 					konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	
Aktivitas	Timbulan	Timbulan air	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan septik 	Lokasi	Selama	Melakukan	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan 	<u>Pelaksana</u>	SNI 03-7065-2005

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
basecamp	limbah cair	limbah domestik yang dihasilkan pekerja 80% = 800 L/hari	<p>tank yang tepat agar tetap optimal kinerjanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah cair yang dihasilkn dialirkan menuju <i>grase trap</i> (perangkap minyak dan lemak) sebelum dialirkan menuju saluran drainase • Menyediakan saluran drainase didalam lokasi basecamp yang akan mengalir menuju badan air 	basecamp	kegiatan konstruksi berlangsung	pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	basecamp	<p>pengecekan septik tank seminggu sekali,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kebersihan toilet dua kali sehari. • Melakukan pelaporan minimal 6 bulan sekali selama tahap aktivitas basecamp berlangsung 	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II <u>Pengawas</u> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <u>Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	
Pekerjaan Bangunan Utama Dan Pendukung	Penurunan kualitas udara	Kualitas udara tidak melebihi baku mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VI	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyiraman atau pembasahan secara berkala, yaitu pada siang dan sore hari (sesaat sebelum dan sesudah konstruksi pada hari itu) terutama untuk daerah-daerah rawan debu 	Area tapak proyek	Selama tahap pembersihan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan • Pemantauan kualitas udara dilakukan 	Area tapak proyek	Minimal 6 bulan sekali selama kegiatan konstruksi	<u>Pelaksana</u> Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II <u>Pengawas</u> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kecamatan Tawaeli	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampirani IV

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>untuk mencegah material hasil pembersihan lahan bertebaran dan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan air bersih dan tidak menggunakan air saluran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat penampungan material yang tertutup agar tidak mudah terbawa angin dan menyebabkan penurunan kualitas udara • Membuat pagar pengaman untuk mengurangi debu yang bertebaran keluar dari area proyek • Menyediakan alat 			<p>dengan cara pengambilan sampel udara ambien dan dianalisis di laboratorium bersertifikat KAN dengan baku mutu udara ambien mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			pelindung pernapasan (masker hidung) bagi tenaga kerja konstruksi							
Pekerjaan Bangunan Utama Dan Pendukung	Peningkatan kebisingan	Kebisingan yang di ditimbulkan tidak melewati Baku Mutu kebisingan < 55 dB sesuai dengan KepMen LH No.48 Tahun 1996	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyiraman atau pembasahan secara berkala, yaitu pada siang dan sore hari (sesaat sebelum dan sesudah konstruksi pada hari itu) terutama untuk daerah-daerah rawan debu untuk mencegah material hasil pembersihan lahan bertebaran dan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan air bersih dan tidak menggunakan air saluran Menyediakan 	Area tapak proyek	Selama tahap pembersihan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan langsung di lapangan dengan cara pengukuran menggunakan alat <i>sound level</i> meter dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan KepMen LH No.48 Tahun 	Area tapak proyek	Minimal 6 bulan sekali selama kegiatan konstruksi	<p>Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p>Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Panau <p>Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>tempat penampungan material yang tertutup agar tidak mudah terbawa angin dan menyebabkan penurunan kualitas udara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat pagar pengaman untuk mengurangi debu yang bertebaran keluar dari area proyek • Menyediakan alat pelindung pernapasan (masker hidung) bagi tenaga kerja konstruksi • Mengatur waktu konstruksi bangunan utama dan bangunan pendukung agar tidak dilakukan pada saat jam istirahat warga • Pekerjaan yang 			1996				

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>menimbulkan dampak kebisingan tinggi sebaiknya dilakukan pada area tertutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghentikan sementara aktivitas konstruksi yang mengganggu aktivitas penduduk pada saat kegiatan tertentu seperti upacara keagamaan, atau berdasarkan dari usulan serta kesepakatan dari masyarakat • Membuat pagar pengaman untuk mengurangi kebisingan yang bersumber dari area proyek 							
Pekerjaan Bangunan Utama Dan Pendukung	Penurunan kuantitas air	Penurunan kuantitas air akibat penggunaan pada tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan air sesuai kebutuhan Konstruksi • Membuat Tulisan Himbauan 	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang	Lokasi basecamp	Minimal 6 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	<u>Pelaksana</u> Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	SNI 03-7065-2005

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>“Gunakanlah Air Secukupnya”</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat pembuangan sampah / sisa material yang jauh dari saluran drainase Membuat bak pengendap di <i>outlet</i> drainase sehingga dapat mengurangi kadar TSS atau sisa material lainnya 			telah dilakukan			<p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	
Pekerjaan Bangunan Utama Dan Pendukung	Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja	Potensi terjadi Kecelakaan terhadap tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan pelaksanaan K3, seperti penyediaan sarana perlengkapan keamanan kerja, yaitu Alat Pelindung Diri (APD) Semua tenaga kerja harus mentaati prosedur K3 Menunjuk petugas 	Lokasi kegiatan	Selama tahap Konstruksi	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Lokasi kegiatan	Minimal 6 bulan sekali selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p><u>Pelaksana</u></p> <p>Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u></p> <p>Dinas</p>	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>K3L yang terlatih/ bersertifikat sebagai personel utama untuk mengkoordinasikan pelaksanaan K3 di lingkungan konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasang rambu-rambu K3 • Menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang ketat, termasuk mekanisme insentif/sanksi yang adil bagi mereka yang mematuhi/melanggar standar • Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien 						Lingkungan Hidup Kota Palu	
Pekerjaan Bangunan Utama Dan	Timbulan sampah	Timbulnya sampah sisa material akibat pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi terhadap jenis sampah dan 	Area tapak proyek	Selama tahap pembersihan lahan	Melakukan pengamatan secara visual terhadap	Area tapak proyek	Minimal 6 bulan sekali selama	<u>Pelaksana</u> Balai Pelaksana Penyediaan	Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
Pendukung		Pembangunan Gedung infrastruktu	<p>material dari kegiatan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemilahan terhadap limbah Pembangunan yang masih dapat digunakan kembali serta didaur ulang dan yang di buang keluar dari lahan Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkair pembuangan sisa material yang tidak dapat digunakan kembali 		berlangsung	kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan		kegiatan konstruksi	<p>Perumahan Sulawesi II</p> <p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Panau <p><u>Pelaporan</u></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	Pengelolaan Sampah
Pekerjaan Electrical dan Grounding	Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja	Potensi terjadi Kecelakaan terhadap tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan pelaksanaan K3, seperti penyediaan sarana perlengkapan keamanan kerja,yaitu Alat Pelindung Diri (APD) Semua tenaga 	Lokasi kegiatan	Selama tahap Konstruksi	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Lokasi kegiatan	Minimal 6 bulan sekali selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p><u>Pelaksana</u></p> <p>Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p><u>Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kecamatan 	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>kerja harus mentaati prosedur K3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk petugas K3L yang terlatih/ bersertifikat sebagai personel utama untuk mengkoordinasikan pelaksanaan K3 di lingkungan konstruksi • Memasang rambu-rambu K3 • Menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang ketat, termasuk mekanisme insentif/sanksi yang adil bagi mereka yang mematuhi/melanggar standar • Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien 						<p>Tawaeli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Panau <p>Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
TAHAP OPERASIONAL										
Oprasional Huntap dan Pemeliharaan	Timbulan Sampah	Timbulan sampah akibat aktivitas oprasional gedung	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembersihan, pewadahan dan pengumpulan sampah Menyediakan tempat penampungan sampah sementara minimal 2 tempat sampah terpilah yaitu organik dan anorganik dengan ukuran masing - masing 1 m x 1 m x 0,5 m Pembuangan sampah ke TPA dijadwalkan setiap 3 hari sekali menggunakan pickup. Sampah yang dibuang ke TPA dipilah terlebih dahulu dan dimasukkan 	Lokasi kegiatan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan yang telah dilakukan dan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan	Lokasi kegiatan	Kebersihan sampah minimal sehari sekali	<p>Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p>Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Panau <p>Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
			<p>didalam karung goni agar mengurangi penggunaan plastic.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu terkait pengelolaan sampah Menyediakan petugas 5R 							
Oprasional Huntap dan Pemeliharaan	Timbulan limbah cair	Timbulan air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan oprasional gedung	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan septik tank yang tepat agar tetap optimal kinerjanya Limbah cair yang dihasilakn dialirkan menuju grase trap (perangkap minyak dan lemak) sebelum dialirkan menuju saluran drainase Menyediakan saluran drainase didalam lokasi basecamp yang akan mengalir menuju badan air 	Lokasi kegiatan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Lokasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengecekan septik tank seminggu sekali, Monitoring kebersihan toilet dua kali sehari. Melakukan pelaporan minimal 6 bulan sekali selama tahap aktivitas basecamp berlangsung 	<p>Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p>Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Panau <p>Pelaporan</p>	SNI 03-7065-2005

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	Regulasi
			BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
								g	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	
Oprasional Huntap dan Pemeliharaan	Potensi Kebakaran	Resiko terjadinya kebakaran	Menyediakan APAR	Lokasi kegiatan	Selama kegiatan oprasional berlangsung	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Lokasi kegiatan	Selama kegiatan oprasional berlangsung	<p>Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II</p> <p>Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kecamatan Tawaeli • Kelurahan Panau <p>Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu</p>	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No:4/MEN/1980

Palu, 17 Mei 2024

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II



BAKHTIAR
NIP. 197110092002121003

Lampiran pada SPPL

Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP) Kegiatan Pembangunan Huntap/Reservoir/Jalur Pipa/SD

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
Vegetasi	Memantau dan mendata jenis vegetasi yang ada di lokasi kegiatan sebelum dilakukan pembersihan lokasi	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	sebelum pelaksanaan	Kontraktor - Pengawas EHS
Berkurangnya Vegetasi darat akibat pembersihan lahan dan penggalian lahan pada lokasi kegiatan	Pembersihan vegetasi akan diminimalkan ke area yang dibutuhkan untuk fasilitas proyek.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama tahap pembersihan lahan (land Clearing berlangsung)	Kontraktor - Pengawas EHS
	Merehabilitasi secara progresif area yang terganggu. Memelihara dan menanam kembali sampai vegetasi berhasil terbentuk.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	saat pelaksanaan berlangsung dan setelah konstruksi akan selesai	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyediakan lahan untuk pembibitan jenis tanaman asli (indigenous species) yang berfungsi ekologis;	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	saat pelaksanaan berlangsung dan setelah konstruksi akan selesai	Kontraktor - Pengawas EHS
	Bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam menyediakan ruang terbuka hijau di lokasi tersebut dengan beberapa kriteria vegetasi untuk tanaman peneduh jalan yang tahan terhadap hama penyakit, tahan terhadap pencemaran akibat cemaran udara dan memiliki nilai estetika dan berumur panjang, sesuai permen pekerjaan umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	saat pelaksanaan berlangsung dan setelah konstruksi akan selesai	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
Pengangkutan Erosi dan Sedimen	Menjadwalkan konstruksi untuk meminimalkan area gangguan tanah selama musim hujan.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
Sedimen dan erosi dihasilkan dari kegiatan konstruksi skala kecil termasuk pembersihan lokasi, pekerjaan tanah untuk pembangunan fondasi untuk infrastruktur	Mempertahankan pembukaan tanah lapisan atas dan pekerjaan tanah sejauh yang diperlukan untuk fasilitas proyek, membatasi area gangguan tanah dengan jelas dan memastikan pekerjaan terbatas hanya pada area ini.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melindungi tanah lapisan atas dengan serasah daun dan bahan organik dan tanah galian, di tempat penyimpanan atau tempat pembuangan yang telah ditentukan sebelumnya (yaitu jauh dari lereng dan daerah rawan erosi dan daerah yang mengalir ke saluran air sensitif) dan mencegah paparan terhadap limpasan air hujan dan pemindahan yang disebabkan oleh angin	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menahan atau mengisolasi area konstruksi dari limpasan permukaan lainnya melalui penggunaan saluran pengalihan (misal, di sekitar lokasi fondasi), memasang sediment trap dan menempatkan perangkap lumpur geotekstil di selokan drainase dan di sekitar timbunan material.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Memasang turap yang berdekatan dengan drainase agar tanah galian tidak terbawa oleh air limpasan ke dalam drainase tersebut	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan Kegiatan Pembersihan saluran drainase yang terletak disekitar lokasi kegiatan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	selama masa konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
Kualitas air	Menghilangkan sumber polusi potensial di sekitar lokasi konstruksi (hidrokarbon, pelarut, cat dll) dengan memberikan tempat atau gudang penyimpanan material tersebut yang aman	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
terjadinya genangan air di sekitar lokasi kegiatan dan saluran penerima drainase	Masalah kualitas air/kekhawatiran masyarakat dipantau melalui konsultasi dan GRM proyek dan diselesaikan sesuai dengan permasalahan.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Konsultasi masyarakat dan tinjauan	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
sekitar lokasi			GRM		
	Menggunakan kolam pengendap (sediment trap) untuk menampung material yang terbawa oleh air limpasan sebelum menuju badan air atau saluran drainase untuk mengurangi sedimen dan mengurangi kandungan TSS (Total Suspended Solid) dalam air	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	selama proyek berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
menurunnya kualitas air permukaan dan Dampak buruk pada kualitas air permukaan hilir akibat pembersihan lahan, pelaksanaan konstruksi dan aktifitas tenaga kerja dilokasi kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (mandi, cuci kakus)	Meningkatkan peresapan air di lahan rencana menggunakan sumur resapan dan atau lubang resapan biopori.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	selama proyek berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyediakan toilet sesuai dengan proporsi jumlah pekerja proyek	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	selama proyek berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menggunakan septic tank untuk mengolah air limbah domestik yang dihasilkan pekerja konstruksi untuk mengurangi kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	selama proyek berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyediakan volume dan ukuran septic tank sesuai dengan jumlah pekerja proyek dan melakukan pengurasan berkala sesuai kebutuhan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	selama proyek berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Memisahkan saluran air hujan dan air limbah di area proyek	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	selama proyek berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyediakan grease trap pada area kantin jika ada	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	selama proyek berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	melakukan pemantauan terhadap Tingkat kualitas air sesuai parameter yang diizinkan di sekitar lokasi kegiatan sesuai standart yang berlaku sehingga dapat diketahui status kualitas air sebelum dan pasca pelaksanaan konstruksi.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Pemantauan Uji kualitas air	2 kali dalam pelaksanaan yakni sebelum dan sesudah kegiatan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
Kebisingan dan Getaran	Pembatasan jam konstruksi: 07.00 hingga 17.00 pada hari kerja, 08.00 hingga 13.00 pada hari Sabtu dan tidak ada pekerjaan pada hari Minggu atau hari libur nasional	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
Gangguan tingkat kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh operasi mesin dan peralatan yang berselang-seling.	Membuat pagar pembatas di sekeliling lokasi kegiatan untuk meminimalisir kebisingan dengan tinggi pagar ± 2 m sepanjang keliling lokasi kegiatan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
Peningkatan kebisingan dan getaran di lingkungan proyek dan lingkungan sekitarnya akibat aktifitas kegiatan Proyek mulai dari mobilisasi alat dan bahan, pembersihan lahan dan konstruksi kegiatan	Forum diskusi reguler dengan pekerja untuk memastikan kebisingan dijaga seminimal mungkin	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membatasi dan mengatur jam kerja kegiatan konstruksi sesuai dengan kesepakatan antara warga sekitar (contohnya, kesepakatan tidak melakukan aktivitas bongkar muat, mobilisasi alat berat pada jam istirahat (masyarakat sekitar)	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pengaturan jarak antar kendaraan pengangkut material dan peralatan sedemikian rupa sehingga tidak beriringan atau terlalu dekat untuk mengurangi kebisingan ekuivalen total pada permukiman penduduk.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pembatasan kecepatan kendaraan maks. 40 km/jam apabila melewati permukiman dalam batas wilayah proyek	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pemasangan rambu lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pastikan semua instalasi dan peralatan memiliki perangkat yang sesuai dan dirawat/diservis untuk meminimalkan tingkat kebisingan selama operasi.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Catatan inspeksi dan pemeliharaan peralatan	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Meletakkan genset pada area tertutup dan melengkapi area genset dengan noise barrier jika berdekatan dengan lokasi kegiatan warga sekitar.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Catatan inspeksi dan pemeliharaan peralatan	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mengoperasikan genset yang layak operasi dan sesuai izin yang berlaku.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Catatan inspeksi dan pemeliharaan peralatan	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mewajibkan penggunaan APD untuk seluruh pekerja berupa ear plug/ear muf sesuai standar SNI di lingkungan tapak proyek, terutama pada saat pengoperasian peralatan berat yang menghasilkan kebisingan tinggi	Kontraktor – Pengawas lokasi	Catatan inspeksi dan pemeliharaan peralatan	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menggunakan mesin dan peralatan yang menimbulkan kebisingan hanya sesuai kebutuhan. Matikan jika tidak digunakan.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Masalah/kekhawatiran kebisingan dan getaran masyarakat dimonitor melalui konsultasi dan GRM proyek dan diselesaikan sesuai permasalahan.	Kontraktor - CLO	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Selama Konstruksi Berlangsung	Kontraktor - Pengawas EHS
	Tingkat kebisingan dan getaran di lingkungan penerima tidak akan melebihi standar yang diuraikan dalam pedoman Pemerintah Kep-48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat kebisingan untuk permukiman, fasilitas umum sesuai Kep-51/Menaker/1999 tentang baku tingkat kebisingan untuk pekerja	Kontraktor – Pengawas lokasi	Pemantauan kebisingan dan getaran	satu kali selama konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
Kualitas Udara Ambient	Membuat pagar pembatas di sekeliling lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu terbang dengan tinggi pagar ± 2 m sepanjang keliling batas proyek	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
Asap dan debu puing yang dihasilkan oleh operasi mesin dan peralatan serta pekerjaan gangguan tanah pada saat pembersihan lahan, mobilisasi dan demobilisasi alat dan material selama kegiatan konstruksi berlangsung)	Menggunakan kendaraan pengangkut material konstruksi yang laik operasi dan uji emisi sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material konstruksi saat melintasi pemukiman warga	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pemasangan rambu lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mengatur Jalur lalu linta Keluar Masuk kendaraan pengangkut maupun alat berat untuk menghindari penumpukan lalu lintas di suatu titik tertentu yang menyebabkan akumulasi pencemaran udara di suatu titik	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menutup bak kendaraan pengangkut material dengan terpal untuk meminimalisir penyebaran debu dari material tersebut	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mengoperasikan genset yang layak operasi dan uji emisi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membersihkan roda kendaraan setiap keluar dari lokasi proyek untuk mencegah persebaran debu dan ceceran tanah	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan penyiraman secara berkala minimal 2 kali sehari pada lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyediakan area buffer hijau berupa tanaman untuk mengurangi penyebaran debu dan membuat area evapotranspirasi.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Melengkapi pekerja dengan masker untuk mencegah gangguan saluran pernapasan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membuat area terpisah untuk menyimpan material yang berpotensi mengandung debu untuk meminimalisir penyebaran debu ke area Sekitarnya	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Masalah kualitas udara/kekhawatiran masyarakat dipantau melalui konsultasi dan GRM proyek dan diselesaikan sesuai permasalahannya.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Tingkat kualitas udara ambien di lingkungan penerima tidak akan melebihi standar yang diuraikan dalam pedoman Pemerintah Indonesia yaitu memenuhi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (PP RI No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara). Ketika kekhawatiran yang signifikan muncul, dan potensi masalah diidentifikasi, pemantauan akan dilakukan.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Pemantauan kebisingan dan getaran	selama konstruksi setiap 6 bulan sekali	Kontraktor - Pengawas EHS
Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair	Meminimalisir limbah umum melalui pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pengomposan.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
Adanya timbulan limbah padat akibat aktifitas pekerja di barak pekerja dan pekerjaan konstruksi yakni sisa material konstruksi	Mengumpulkan sampah (sisa-sisa kegiatan domestik pekerja) pada tempat pembuangan sampah (TPS) domestik secara terpilah (organik dan anorganik)	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mengumpulkan sampah (sisa-sisa kegiatan konstruksi) pada tempat pembuangan sampah (TPS) konstruksi secara terpilah (B3 dan Non B3)	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
Adanya limbah cair pada kegiatan konstruksi baik limbah b3 (minyak, oli bekas, minyak cat dll) atau non b3	Menyediakan Tempat pembuangan sampah (TPS) baik sampah domestic sesuai dengan jenis sampahnya maupun sampah konstruksi dilengkapi dengan penutup dan pembatas agar mengurangi potensi tercecernya sampah bila terkena hujan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Memastikan ketercukupan baik volume ukuran tempat pembuangan sampah (TPS) Domestik dan tumpukan sampah konstruksi yang tidak terkontrol	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
Adanya limbah cair baik limbah non kakus dan limbah sanitasi yang dihasilkan dari kegiatan MCK di barak pekerja.	Sebelum dibuang dari lokasi, pisahkan dan simpan semua limbah di area yang sesuai untuk mencegah bahaya seperti kebakaran, hama atau genangan air/perkembangbiakan penyakit.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membuang limbah umum di tempat pembuangan sampah kota yang disetujui (TPS/TPA)	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mengumpulkan minyak pelumas bekas dan aki bekas di lokasi Tempat Penampungan Sementara B3 sebelum dikirim ke pengolahan limbah B3 yang telah memiliki izin dari pemerintah;	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membangun penampungan sekunder (secondary containment) di sekitar tangki-tangki penyimpanan bahan yang mudah terbakar dan berbahaya sebagaimana dipersyaratkan;	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mendaur ulang kembali sampah/limbah konstruksi	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyiapkan petugas khusus kebersihan di lokasi proyek	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Bekerja sama dengan pihak ketiga (masyarakat sekitar) yang dapat memanfaatkan kembali atau mendaur ulang sampah yang tidak berbahaya.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membuat jadwal pengangkutan yang sesuai dengan volume produksi limbah untuk mencegah timbunan sampah yang tidak terkontrol di area proyek	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Memastikan pembuangan sampah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (contoh: tidak membuang ke sungai, tidak ditimbun di area yang bukan tempatnya)	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk pengangkutan sampah domestic dan/atau limbah konstruksi	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat Dinas Lingkungan Hidup dalam membuang sampah B3 Konstruksi ke tempat yang telah ditentukan	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membangun septictank untuk mengolah limbah domestic dari aktifitas pekerja dilokasi camp (direksi keet dan barak tenaga kerja proyek) dan dipelihara secara teratur	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membuat control box di saluran drainase yang juga berfungsi sebagai sedimen trap di lokasi camp dan dipelihara secara teratur	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
Pengangkutan Bahan Berbahaya, Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah	Bila menggunakan bahan B3, perlu menyediakan tempat penyimpanan B3 yang sesuai dengan peraturan berlaku	Kontraktor – Pengawas lokasi	Catatan sertifikasi	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
Adanya Risiko pencemaran dan gangguan kesehatan akibat timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun/B3 (minyak/oli bekas, cat, bahan kimia lainnya, asbestos)	Semua instalasi penyimpanan bahan berbahaya, termasuk fasilitas sementara, akan dirancang, dibangun, dan dipelihara untuk penahanan sekunder. Fasilitas penahan sekunder akan memiliki kapasitas untuk minimal 110 persen volume tangki terbesar di area penahan.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pekerja dilatih untuk mengelola bahan berbahaya, memenuhi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, menerapkan penggunaan APD yang	Kontraktor – Pengawas lokasi	Catatan pelatihan	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	tepat, dan memahami respons darurat dan perencanaan kesiapsiagaan.				
	Melakukan Pendataan Bahan/Limbah Berbahaya dan menyusun rencana pengelolaan limbah B3.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membuat prosedur tanggap darurat jika terjadi ceceran atau bocoran B3 dalam kuantitas besar	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyediakan Secondary Containment pada area lokasi penyimpanan B3, bahan bakar/minyak, supaya jika terjadi kelebihan/tumpahan, Tumpahan harus segera dibersihkan dan bahan yang terkontaminasi dibuang dengan benar.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Limbah berbahaya (misal, limbah minyak, kain berminyak, filter minyak bekas, pelarut, dan wadah berminyak) akan disimpan dalam wadah kedap air dan dibuang di fasilitas di luar lokasi yang berlisensi	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor – Pengawas EHS
	Temuan Bahan yang Mengandung Asbes: laporkan kepada Manajer Proyek Kontraktor dan PIU. Tidak akan dilakukan pekerjaan fisik pada bangunan sampai bahan yang diduga asbes telah diambil sampelnya, hasilnya diketahui, dan asbes dihilangkan. Lokasi yang mengandung dugaan asbes harus ditandai dengan jelas. Spesialis Asbes akan dilibatkan untuk menerapkan strategi penanganan Asbes.	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer/ Direktur Proyek
	Membangun tempat pembuangan sementara limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku (PP 22/2021 Bab 2 - Pengelolaan Limbah B3, paragraf 4 Penyimpanan Limbah B3)	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer/ Direktur Proyek

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Bekerjasama dengan pihak ketiga yang berlisensi untuk mengambil limbah B3 dari lokasi konstruksi	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer/ Direktur Proyek
	Membuat jadwal pengangkutan yang sesuai dengan volume produksi limbah untuk mencegah timbunan sampah yang tidak terkendali di area proyek	Kontraktor – Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer/ Direktur Proyek
Kesehatan dan Keselamatan Pekerja	Menyusun identifikasi bahaya dan analisa risiko (HIRA/ Hazard Identification and Risk Assessment)	Kontraktor - Pengawas EHS	HIRA atau metode serupa	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
Bahaya fisik yang terkait dengan pengoperasian peralatan, parit terbuka, pergerakan material yang berpotensi cedera serius atau kematian.	Menyusun dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK/CESEMP) dan menerapkan kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan SOP peraturan K3 termasuk prosedur, tanggap darurat di lokasi konstruksi, termasuk didalamnya melakukan Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender termasuk perlindungan anak.	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
Adanya risiko kekerasan berbasis gender (Pencegahan risiko dan Penanganan kekerasan Berbasis gender dan Perlindungan anak)	Melaksanakan safety Induksi lokasi yang mencakup masalah K3 disediakan untuk semua orang yang akan memasuki lokasi proyek.	Kontraktor - Pengawas EHS	Catatan induksi lokasi	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
	Menyediakan pelatihan dan induksi K3 bagi pekerja konstruksi, termasuk Pelatihan Mitigasi risiko K3 dan KTA	Kontraktor - Pengawas EHS	Catatan pelatihan dan kompetensi	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
	Melakukan Safety Morning	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Setiap Hari	Kontraktor - Manajer K3
	Masalah K3 dibahas secara teratur selama forum diskusi (melakukan Toolbox Meeting)	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Melengkapi Semua pekerja dengan alat pelindung diri (APD) (misal, helm konstruksi, sepatu keselamatan dan rompi visibilitas tinggi) yang	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	sesuai dengan bahaya yang terkait dengan kegiatan/tugas yang mereka lakukan.				
	Memasang rambu-rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja baik untuk proyek dan masyarakat sekitar lokasi yang menjelaskan bahaya spesifik lokasi.	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer K3
	Insiden K3 (termasuk nyaris celaka) dilaporkan sesuai prosedur pelaporan insiden kontraktor, dengan pemberitahuan kepada Unit Pelaksana Proyek	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan dan pengelolaan insiden	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Manajer K3
	Tidak menggunakan bahan bangunan yang mengandung bahan asbestos yang membahayakan Kesehatan	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer K3
	Menyediakan fasilitas layanan kesehatan (klinik) di lokasi konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer K3
	Menunjuk tenaga ahli K3 dan pengawas K3 untuk kegiatan konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer K3
	Membuat rencana tanggap darurat untuk pekerja proyek dan masyarakat setempat	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
	Membuat zonasi atau segregasi area konstruksi dengan pagar konstruksi untuk melindungi masyarakat	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
	Membuat prosedur pelaporan penanganan dan investigasi kecelakaan kerja	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
	Pemantauan dan pelaporan statistik cedera dan keselamatan terkait pekerjaan ke Unit Pelaksana Proyek	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan keamanan	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait aspek kesehatan dan keselamatan dan rencana tanggap darurat yang berhubungan dengan aktivitas proyek	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan keamanan	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Melakukan sosialisasi mitigasi risiko KBG-KTA di awal dan diakhir pelaksanaan (2 kali pelaksanaan) pekerjaan lapangan kepada semua pekerjanya. Serta melibatkan masyarakat, servis provider atau pengada layanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan setempat.	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan keamanan	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
	Mencetak poster KIE yang berkaitan dengan pengaduan dan penanganan kasus (jika terjadi) di lapangan selama kegiatan konstruksi berjalan.	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan keamanan	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
	Memastikan Kontraktor, Manager dan semua pekerja menandatangani KODE ETIK.	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan keamanan	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
	Membangun Direksi keet yang ramah Perempuan dan anak (memenuhi standar perlindungan) serta toilet yang terpisah dan memenuhi standar kelayakan kesehatan dan perlindungan.	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan keamanan	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
Transportasi dan Pengelolaan Lalu Lintas	Membuat site plan Pengelolaan Lalu Lintas di lokasi proyek	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
adanya Bahaya lalu lintas potensial seperti kemacetan dan terjadi kecelakaan yang terkait dengan pengoperasian peralatan, parit terbuka, pergerakan material yang berpotensi cedera atau kematian	Mewajibkan kepada kontraktor memberikan Defensive Safety Driving kepada sopir truk pengangkut alat dan bahan untuk tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas saat melakukan kegiatan pengangkutan	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Pemasangan Warning light dan petugas untuk mengatur kendaraan yang keluar/masuk dari lokasi konstruksi.	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Memasang papan informasi peringatan hati hati ada kegiatan proyek untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Kendaraan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan (lulus uji kir)	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Pengangkutan alat berat menggunakan kendaraan khusus yang disesuaikan dengan berat peralatan yang diangkut dan jalan yang dilewati	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Menyiapkan tempat pembersihan dan kendaraan	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Apabila dalam proses pengangkutan menimbulkan ceceran material, maka perlu dilakukan pembersihan jalan hingga bersih.	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Untuk setiap pengangkutan material diutamakan tertutup baik secara mekanis maupun terpal dan untuk pengangkutan peralatan dipastikan peralatan dalam kondisi terkunci aman sesuai dengan persyaratan pengangkutan yang berlaku.	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Berkoordinasi dengan dinas perhubungan kota palu dan kepolisian resor kota palu (satlantas) untuk kelancaran tahap konstruksi.	Kontraktor - Pengawas EHS	Koordinasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Adanya petugas pengatur lalu lintas	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan Lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer K3
Keresahan Masyarakat/Keamanan Lokasi	Rencana Keamanan dikembangkan dan dilaksanakan	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
Keresahan masyarakat - umum atau terkait proyek mempertinggi risiko keselamatan bagi pekerja dan properti kontraktor	Memastikan kamp diamankan dengan penerangan keamanan yang memadai dan dengan penjaga. Semua peralatan dan wadah terkunci dan memastikan semua pekerja dan properti kontraktor terjamin	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan Lokasi	Mingguan dan harian jika ada masalah	Kontraktor - Manajer K3
	Melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Tidak melakukan pekerjaan konstruksi yang menimbulkan kebisingan yang tinggi pada saat masyarakat beristirahat atau pada waktu masyarakat menjalankan ibadah	Kontraktor – Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pembatasan jam kerja sesuai dengan kesepakatan antara kontraktor pelaksana pembangunan dengan masyarakat setempat	Kontraktor – Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pemasangan pagar pengaman di sekeliling areal tapak lokasi pembangunan dan Fasilitas Penunjang	Kontraktor – Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mengelola seluruh dampak negatif yang timbul dari kegiatan pembangunan hunian dan Fasilitas Penunjang	Kontraktor – Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan penggantian jika kegiatan menimbulkan dampak kerusakan terhadap properti milik masyarakat	Kontraktor – Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan koordinasi dengan aparat di kelurahan dan kecamatan setempat	Kontraktor – Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat	Kontraktor – Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
Kerusakan/Kompensasi Tanah, Properti	Lahan untuk infrastruktur utama yang diamankan oleh Lembaga Pelaksana sebelum konstruksi Proyek	Lembaga Pelaksana	Memperlihatkan persetujuan lahan - bersih & jelas	Satu kali	Implementing agency – Project Manager
Semua pekerjaan harus dilakukan pada lahan milik proyek yang bersih dan jelas.	Mengidentifikasi aset yang berpotensi terkena dampak dengan berkonsultasi dengan pemilik dan menyampaikan klaim kerusakan/kompensasi sebelum pekerjaan dimulai.	Kontraktor – CLO	Memperlihatkan perjanjian dan tanda terima pem bayaran yang ditandatangani	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Memantau setiap masalah terkait kerusakan properti melalui GRM proyek	Kontraktor – CLO	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	melakukan sosialisasi terkait pengadaan lahan untuk pekerjaan konstruksi	Kontraktor – Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait kebutuhan lahan	Kontraktor – Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Peninjauan gambar secara lengkap serta diarsipkan oleh kedua belah pihak yaitu pemrakarsa dan wakil warga	Lembaga Pelaksana	Memperlihatkan persetujuan lahan - bersih dan jelas	Satu kali	Implementing agency – Project Manager
	Memberikan penyuluhan mengenai rencana kegiatan dan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan lahan	Kontraktor – TMC	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pemberian kompensasi dilakukan dengan musyawarah terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku.	Pemda-PMC	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Satu kali	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membentuk pusat pengaduan masyarakat dengan melibatkan aparat kelurahan dan warga (RW/RT) dan Membuat mekanisme penanganan dampak keluhan dari masyarakat (grievance mechanism)	Kontraktor – TMC	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Satu kali	Kontraktor - Pengawas EHS
Akses Properti	Masyarakat dikonsultasikan tentang jadwal konstruksi dan ketika ada potensi dampak pada akses dan mobilitas	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan konsultasi	Triwulanan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
Pekerjaan konstruksi dapat membatasi akses dan mobilitas	Pemilik properti dikonsultasikan setidaknya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai, yang berpotensi menimbulkan dampak pada akses dan mobilitas	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pengawas pekerjaan akan mempertahankan kontak rutin dengan pemilik properti dan mengelola masalah akses apa pun yang mungkin timbul.	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan konsultasi/ GRM	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
Kesehatan dan keselamatan publik	membuat rencana Program kegiatan untuk kesehatan, Kesadaran Masyarakat dan Kontraktor mulai dari konstruksi hingga pasca konstruksi.	Kontraktor – CLO	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Pengawas EHS
Bahaya kesehatan dan keselamatan untuk umum di jalan dan di lokasi konstruksi Masalah kesehatan masyarakat (misal, AIDS/HIV, GBV, perilaku antisosial) terkait dengan keberadaan tenaga kerja luar	Kode Etik Pekerja menetapkan aturan yang jelas untuk perilaku semua karyawan, dijelaskan dan ditandatangani oleh semua karyawan dan secara teratur dikomunikasikan selama forum diskusi	Kontraktor - Pengawas EHS	Kode Etik yang ditandatangani; Register	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Manajer K3
	Menyediakan Klinik Kesehatan untuk para pekerja	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer K3
	Penyedia layanan yang memenuhi syarat yang dikontrak untuk menyediakan pelatihan kesadaran dan materi kesadaran akan HIV/AIDS dan Kekerasan Berbasis Gender setiap tiga bulan.	Penyedia Layanan Berkualitas	Rencana pelatihan, catatan pelatihan; catatan kehadiran	Triwulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Keselamatan masyarakat umum dilindungi dengan pemberitahuan tentang kegiatan konstruksi yang akan terjadi, hambatan yang terlihat di sekitar lokasi pekerjaan, rambu yang sesuai, dan pengelolaan lalu lintas/pejalan kaki selama kegiatan konstruksi.	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Insiden kesehatan dan keselamatan publik (termasuk nyaris celaka) dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan insiden kontraktor.	Kontraktor - Pengawas EHS dan CLO	Laporan dan pengelolaan insiden	Sesuai persyaratan	Contractor – Project Manager

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	bekerjasama dengan dokter atau pihak puskesmas setempat untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan medical chek up secara berkala kepada pekerja dan masyarakat sekitar	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Penayuluhan dan MCU oleh puskesmas	Sebulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	bekerjasama dengan pihak puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk adanya kejadian luar biasa atau kecelakaan kerja	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	dengan membuat alur tanggap darurat dan nomor-nomor penting	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
Tenaga Kerja Masyarakat	Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
Penyediaan tenaga kerja yang tidak adil menyebabkan keresahan masyarakat.	Memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, terutama pekerjaan yang berbasis keahlian.	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan pekerjaan -% perempuan yang dipekerjakan/ berperan	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menginformasikan secara terbuka lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi yang diperlukan melalui kantor Kelurahan setempat atau tempat- tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja secara transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas.	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk membuka usaha – usaha yang dapat mendukung pembangunan proyek seperti usaha warung makan, warung kopi, warung kebutuhan sehari- hari, ojek dsb. Menghimbau kepada kontraktor utama agar dapat melibatkan	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Pengamatan lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	kontraktor lokal sebagai rekanan dalam kegiatan pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung				
	Perekrutan tenaga kerja berkoordinasi dengan aparat kelurahan setempat dan Dinas terkait	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pemberian upah sesuai UMR/UMK yang berlaku atau sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemrakarsa	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Kontraktor pelaksana pembangunan wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Men / 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Kontraktor pelaksana akan melakukan pelaporan penggunaan tenaga kerja selama kegiatan konstruksi berlangsung kepada Dinas Tenaga Kerja setempat	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk memberikan kesempatan berbisnis kepada warga sekitar dengan cara sosialisasi dan penyediaan akses pada proyek (mendukung usaha warung makan, transportasi, penginapan dan lain lain).	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
Pelepasan tenaga kerja konstruksi	Mensosialisasikan rencana pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	sebelum konstruksi selesai	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melaksanakan kegiatan pelepasan tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	sebelum konstruksi selesai	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Penguatan jaringan komunikasi sosial melalui sosialisasi sebelum kegiatan pelepasan tenaga kerja.	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	sebelum konstruksi selesai	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mempersiapkan dan membina warga agar mampu melanjutkan unit usahanya, dalam bentuk:	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	sebelum konstruksi selesai	Kontraktor - Pengawas EHS
	Peningkatan usaha berbasis keterampilan home industry;	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	sebelum konstruksi selesai	Kontraktor - Pengawas EHS
	Penyuluhan dan pembinaan kepada warga berbasis lahan.	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	sebelum konstruksi selesai	Kontraktor - Pengawas EHS
	Peluang usaha lainnya sesuai dengan potensi lokal, dan lain- lain	Kontraktor - Pelaksana dan TMC	Catatan/ laporan konsultasi	sebelum konstruksi selesai	Kontraktor - Pengawas EHS
Warisan budaya	Jika penemuan kebetulan artefak atau yang serupa terjadi selama pekerjaan tanah, prosedur berikut akan diikuti:	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
Tidak ada situs warisan budaya yang diidentifikasi selama penilaian.	Menginformasikan Kontraktor Insinyur Proyek.				
Lokasi proyek terletak pada bangunan dan fasilitas yang sudah ada dan tidak ada kemungkinan penemuan kebetulan.	Menghentikan kegiatan konstruksi di area penemuan kebetulan;				
	Menggambarkan situs atau area yang ditemukan;				
	Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan objek yang dapat dipindahkan.				
	Menginformasikan perwakilan Lembaga Pelaksana proyek yang akan menginformasikan otoritas Balai Pelestarian Cagar Budaya (dalam 24 jam).				
	Mendukung penyelidikan dan tindakan lebih lanjut oleh otoritas				

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Keputusan tentang bagaimana menangani temuan harus diambil oleh otoritas setempat. Ini dapat mencakup perubahan tata letak, jika objek tidak dapat dipindahkan, untuk konservasi, pelestarian, pemulihan, dan penyelamatan.				
Kesadaran dan Keluhan Masyarakat	Rencana Hubungan Masyarakat dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan konsultasi inklusif dengan pemangku kepentingan utama selama konstruksi.	Kontraktor - Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
Komunikasi yang buruk dan/atau keluhan yang terkait dengan proyek tidak diidentifikasi dan dikelola dengan baik sehingga menimbulkan keresahan masyarakat	Melakukan konsultasi inklusif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat setidaknya setiap bulan.	Kontraktor - Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membentuk mekanisme penanganan keluhan dengan peran dan tanggung jawab yang jelas (kontraktor dan masyarakat), mekanisme pengajuan, pendaftaran, proses penyelesaian dan proses umpan balik masyarakat sesuai dengan mekanisme penanganan keluhan dari Lembaga Pelaksana.	Kontraktor - Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan program kesadaran FGRM secara teratur dan penyebaran informasi sebagai bagian dari konsultasi masyarakat reguler.	Kontraktor - Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mencatat dan berusaha untuk menyelesaikan keluhan terkait kegiatan proyek dalam koordinasi dengan Lembaga Pelaksana	Kontraktor - Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membuat mekanisme penanganan dampak keluhan dari masyarakat (grievance mechanism)	Kontraktor - Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak dampak	Kontraktor - Pengawas EHS	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	setiap Bulan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	yang ditimbulkan akibat mobilisasi alat dan material serta pekerjaan fisik / konstruksi bangunan				
Darurat	Menetapkan dan menerapkan rencana tanggap darurat kontraktor khusus untuk lokasi proyek, termasuk Tim Tanggap Darurat, nomor telepon dan kontak darurat, dan persyaratan untuk latihan simulasi darurat.	Kontraktor - Pengawas EHS	Formulir catatan darurat/ Insiden	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
Tumpahan bahan berbahaya, kebakaran, dan kerusakan					
Fasilitas Terkait	Bahan bangunan seperti batu, pasir, agregat dan kayu hanya akan bersumber dari sumber yang legal (tambang dan konsesi kayu) yang mengoperasikan rencana pengelolaan lingkungan yang memadai.	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan, izin, lisensi/ sertifikasi	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Manajer/ Direktur Proyek
Potensi dampak di luar lokasi pada tambang material dan konsesi kayu	Perusahaan penyedia material menerapkan K3 dan penyelamatan lingkungan dalam pekerjaannya menyediakan material	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan, izin, lisensi/ sertifikasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Manajer/ Direktur Proyek
Perencanaan Keselamatan dan Kebakaran untuk rancangan struktural fasilitas umum	Menyediakan peralatan pemadam kebakaran (APAR) yg dpt digunakan oleh pegawai utk memadamkan api	Kontraktor - Pengawas EHS	Formulir catatan darurat/ Insiden	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membuat jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran sehingga dapat dengan mudah dilalui mobil pemadam kebakaran	Kontraktor - Pengawas EHS	Catatan rancangan dan gambar yang dibangun	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyediakan jalur evakuasi bagi Pekerja, dan pengunjung serta Rambu & petunjuk ttg keberadaan zona evakuasi dan tempat evakuasi	Kontraktor - Pengawas EHS	Inspeksi Lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	menyediakan Alarm kebakaran & Hydrant	Kontraktor - Pengawas EHS	Inspeksi Lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pelatihan karyawan khusus untuk mengantisipasi bahaya kebakaran	Kontraktor - Pengawas EHS	Pelatihan Pemadam Kebakaran	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat-alat pemadam kebakaran	Kontraktor - Pengawas EHS	Inspeksi Lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menyediakan Perlengkapan Kotak P3K, obat-obatan dan tandu	Kontraktor - Pengawas EHS	Inspeksi Lokasi	Selama Konstruksi	Kontraktor - Pengawas EHS

5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
6. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Palu, 17 Mei 2024

**Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Sulawesi II**



No. Registrasi SPPH	20/VI/BIWWS/SPPH/DH/2024
Hari/Tgl	Jumat, 7 Juni 2024
Pemeriksa	Agus Winomo, ST
Kolom Paraf	

URAIAN SINGKAT USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Usaha dan / atau Kegiatan

a. Nama usaha dan atau Kegiatan

Nama usaha dan / atau kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G berlokasi di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. kegiatan Pembangunan Huntap Serta Fasilitas pendukung berupa pembanguna Huntap Sebanyak 65unit dengan tipe 36m². Kondisi lokasi kegiatan telah Terdapat bangunan Huntap yang berdiri sebanyak 19 Unit, dan yang tersisa yang belum dibangun sebanyak 46 unit. Lokasi Kegiatan akan berdiri di lahan dengan 10.788,5m². Lokasi pambangunan huntap terbagi menjadi 3 bagian dunia yakni huntap talise panau 1, Huntap Talise Panau 2 dan Huntap Talise Panau 3.

b. Lokasi usaha dan / atau Kegiatan

Lokasi Usaha dan atau kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G berlokasi di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi dengan titik Kordinat Lokasi Kegiatan 0°43'47,77" S 119°51,27.94" E

2. Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung

a. Kegiatan utama

kegiatan Pembangunan Hunian Tetap Panau Talise terdiri dari kegiatan utama yakni pembanguna Hunian tetap dengan rencana jumlah 65unit huntap dengan tipe 36m² Model Risha. Berdasarkan hasil berita acara peninjauan lokasi lapangan oleh dinas lingkungan hidup Kota Palu jumlah huntap yang akan dibangun sebanyak 46unit bangunan hunian tetap. Jumlah hunian tetap yang telah dibangun sebanyak 19unit dengan tipe 36m².

Hunia yang telah terbangun berapa di lokasi huntap Talise Panau 1 berjumlah 19unit. kegiatan Pembangunan hunia tetap terdiri dari beberapa blok tiap bangunan hunian sebagai berikut:

Rincian Hunta Talise Panau 1

No	Blok	Jumlah
1	A1	12 Unit
2	B1	4 Unit
3	C1	2 Unit
Total		18 Unit

Rincian Hunta Talise Panau 2

No	Blok	Jumlah
1	A	4 Unit
2	B	3 Unit
3	C	6 Unit
4	D	3 Unit
5	E	3 Unit
Total		19 Unit

Rincian Hunta Talise Panau 3

No	Blok	Jumlah
1	A	4 Unit
2	B	4 Unit
Total		8 Unit

Jumlah huntap yang akan dibangun pada hunia huntap Panau 3 berjumlah 9 unit namun terdapat bangunan Huntap eksisting 1hunian.

b. Kegiatan Pendukung

kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G yang berlokasi dikelurahan Panau Kecamatan Taweli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari kegiatan pendukung huntap Talise Panau.kegiatan pendukung yang akan di bangun pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G adalah sebagai berikut:

1. Huntap Sateli Panau I : Pembangunan jalan & pedestrian
2. Huntap Satelit Panau II : Pembangunan jalan, pedestrian, RTH & DPT
3. Huntap Satelit Panau III : Pembangunan jalan, pedestrian, RTH & DPT

Ketentuan mengenai kegiatan pendukung yang akan di bangun mengacu pada Hasil Rapat Forum Penataan Ruang Kota Palu Nomor 007/BA-FPR/II/2024 tanggal 15 Februari 2024

c. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang adalah sarana dan prasarana yang melengkapi dan mendukung kegiatan utama di suatu tempat. Fasilitas ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kelancaran berbagai kegiatan fasilitas penunjang yang ada pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G berupa sarana Pendidikan sekolah dasar, tempat Pembuangan sampah sementara, dan jaringan tiang Listrik.

d. Kualitas lingkungan

- Timbulan limbah cair

No	deskripsi	Uraian		Total Kebutuhan Air Bersih	
		Orang	Liter/Hari	(L/Hari)	(m3/Hari)
1	penghuni huntap	230	120	27600	27,60
Total Kebutuhan Air				27600	27,60
Debit Air Limbah 80%				22080	22,08
Gray Water 60%				13248	13,25
Black Water				8832	8,83

Berdasarkan estimasi kebutuhan air bersih dan timbulan limbah cair pada hunian tetap satelit bamba perlu menyediakan masing - masing tampungan air bersih pada masing huntap dengan kapasitas ± 2000 liter dan sistem pengelolaan air limbah menyediakan Septik tank / bio septick pada masing - masing hunian

- Timbulan limbah padat

No	Deskripsi	Uraian			Volume	Berat
		Orang	Liter/Hari	Kg/Hari	(L/Hari)	(Kg/Hari)
1	Penghuni	230	2,25	0,35	517,5	80,50
Total		230	-	-	517,5	80,50

Berdasarkan estimasi timbulan limbah pada pada tahap operasional Huntap akan di sedikan tempat penampungan sementara sampah sebelum di angkut oleh pihak berwajib.

LAMPIRAN I
IDENTITAS PEMRAKARSA

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371120910710001

Nama : BAKHTIAR DG DJAMPA ST S ST
Tempat/Tgl Lahir : KATANGKA, 09-10-1971
Jenis Kelamin : LAKI LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL NIPA NIPA DALAM 2/7
BLOK 3
RT/RW : 003 / 003
Kel/Desa : MANGGALA
Kecamatan : MANGGALA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 09-10-2017



KOTA MAKASSAR
16-12-2012

[Handwritten signature]

LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN RENCANA

KOTA & ARAHAN JENIS DOKUMEN



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan Balai Kota Selatan Blok A No. 1 Palu

SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA

No. 650 / 102 / KRK / DPRP / 11 / 2024

- Dasar :
- a. Surat Permohonan atas nama : **BAKHTIAR DG DJAMPA ST S ST**
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
SULAWESI II
 - Nomor KTP/Badan Hukum : 7371120910710001
 - Alamat : JALAN NIPA NIPA DALAM 2/7 BLOK 3
KOTA MAKASSAR
 - b. - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021 – 2041.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Garis Sempadan Bangunan.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2023-2043.

MENERANGKAN

- Bahwa : Bukti Kepemilikan/Penguasaan : **HUNTAPE SATELIT TALISE PANAU 1**
- 1. SALINAN SURAT PENYERAHAN CAMAT TAWAELI
NOMOR : 128/PH-TWL/XII/2022 TANGGAL
29 DESEMBER 2022 LUAS 528,6 M² ATAS NAMA
DJAM'AN SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA
YANG MENYERAHKAN KEPADA
IRMAYANTI, S.Sos. MM ATAS NAMA PEMERINTAH
KOTA PALU SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA
 - 2. SALINAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 00700
TANGGAL 11 APRIL 2018 LUAS 1.773 M² ATAS NAMA
SUTRISNA
 - SALINAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK
ATAS TANAH NOMOR :
500.17.3.3/12-01/TWL/I/2023 TANGGAL
29 DESEMBER 2022 LUAS 514,6 M² ATAS NAMA
SUTRISNA SELANJUTNYA DISEBUT YANG
MELEPAS HAK KEPADA IRMAYANTI, S.Sos. MM
ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA PALU
SELANJUTNYA DISEBUT YANG MENERIMA HAK
 - 3. SALINAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 404
TANGGAL 31 DESEMBER 2008 LUAS 2.464 M²
ATAS NAMA LASINEI
 - SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS
TANAH NOMOR : 500.17.3.3/13-01/TWL/I/2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2022 LUAS 2.390 M²
ATAS NAMA AHMAD LATOTONGI BERTINDAK
UNTUK DAN ATAS NAMA Alm. LASINEI
SELANJUTNYA DISEBUT YANG MELEPAS HAK
KEPADA IRMAYANTI, S.Sos. MM ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA PALU SELANJUTNYA
DISEBUT YANG MENERIMA HAK
- Total Luas Keseluruhan : 3.433,2 M²

No. 650 / 102 / KRK / DPRP / 11 / 2024

Surat Permohonan atas nama : BAKHTIAR DG DJAMPA ST S ST
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
SULAWESI II
Lokasi Kegiatan : JALAN BOYA TALISE KOTA PALU
Jenis Kegiatan : HUNIAN TETAP SATELIT TALISE PANAU 1, 2, DAN 3

2. SALINAN SURAT PENYERAHAN CAMAT TAWAELI
NOMOR : 129/PH-TWL/XII/2022 TANGGAL
29 DESEMBER 2022 LUAS 250 M² ATAS NAMA
YUNI SAEHO SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK
PERTAMA YANG MENYERAHKAN KEPADA
IRMAYANTI, S.Sos. MM ATAS NAMA PEMERINTAH
KOTA PALU SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

Total Luas Keseluruhan : 2.508,5 M²
Lampiran Surat : SALINAN PENYAMPAIAN HASIL RAPAT FORUM
PENATAAN RUANG KOTA PALU NOMOR :
650/398/III/DPRP/2024 TANGGAL 05 MARET 2024

Lokasi Kegiatan : JALAN BOYA TALISE
KEL. PANAU
KEC. TAWAELI

Jenis Kegiatan : HUNIAN TETAP SATELIT TALISE PANAU 1, 2, DAN 3
Rencana Jumlah Lantai Bangunan : 1 (SATU) LANTAI
Rencana Luas Kegiatan : 1.656 M²
Koordinat Lokasi : TERLAMPIR DALAM PETA
Kondisi Eksisting : - HUNTAP SATELIT TALISE PANAU 1 = TELAH BERDIRI
BANGUNAN
- HUNTAP SATELIT TALISE PANAU 2 =
TANAH KOSONG
- HUNTAP SATELIT TALISE PANAU 3 = TELAH BERDIRI
BANGUNAN 1 UNIT

Syarat Zoning : MENGIKUTI

Keterangan Rencana Kota (KRK) Penjelasan :

- Lokasi berdasarkan Arahkan Pola Ruang berada :
 - RTRW Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perumahan
 - RDTR :
 - Huntap Satelit Talise Panau 1 = Kawasan Tanaman Pangan Dan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
 - Huntap Satelit Talise Panau 2 = Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
 - Huntap Satelit Talise Panau 3 = Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Lokasi terdapat Sungai 1 (Satu) Garis pada Huntap Satelit Talise Panau 2 dan Huntap Satelit Talise Panau 3
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimal : Kawasan Tanaman Pangan
- Fungsi Jalan Lingkungan 10%
Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Fungsi Jalan Lingkungan 80%
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimal : Kawasan Tanaman Pangan
- Fungsi Jalan Lingkungan : 0
Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Fungsi Jalan Lingkungan : 2,4
 - Kavling Minimal : Kawasan Tanaman Pangan
- -
Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- 100 M²
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal : Kawasan Tanaman Pangan
- 90%
Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- 20-30%
 - Koefisien Tata Bangunan (KTB) Maksimal : - -

No. 650 / 102 / KRK / DPRP / III / 2024

Surat Permohonan atas nama : **BAKHTIAR DG DJAMPA ST S ST
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
SULAWESI II**

Lokasi Kegiatan : **JALAN BOYA TALISE KOTA PALU**

Jenis Kegiatan : **HUNIAN TETAP SATELIT TALISE PANAU 1, 2, DAN 3**

- Kawasan Wilayah Terbangun (KWT) Maksimal : **Kawasan Tanaman Pangan**
 - 10%
- **Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang**
 - 70%
- 4. Ketentuan Tata Bangunan
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) : - Jalan Boya Talise
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) = 8.00 M
 - Garis Sempadan Pagar (GSP) = 4.00 M
 - Besaran GSB terhadap jalan yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota Palu, maka besaran GSB ditetapkan berdasarkan perhitungan lebar rumija.
 - Garis Sempadan Sungai (GSS) : - -
 - Garis Sempadan Pantai (GSP) : - -
 - Tinggi Bangunan (TB) Maksimal : **Kawasan Tanaman Pangan**
 - -
 - -
 - **Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang**
 - 15 meter
 - 3 lantai
 - Jarak Bebas Antara Bangunan Minimal : **Kawasan Tanaman Pangan**
 - -
 - -
 - **Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang**
 - Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum : 2 m
 - Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum : 0
 - Jaringan Utilitas Kota : -
- 4. Kawasan Rawan Bencana (KRB) : Tidak ada
- 5. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : - Hunian Tetap (Huntap) **Satelit Talise Panau 1, 2, dan 3**
 - **Kawasan Tanaman Pangan**
 - **Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas**
 - **Klasifikasi T1** = pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa:
 1. Waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
 2. Pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
 3. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;
 4. Pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan
 5. Pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.
 - **Klasifikasi T2** = pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:

No. 650 / 102 / KRK/DPRP / 11 / 2024

Surat Permohonan atas nama : **BAKHTIAR DG DJAMPA ST S ST**
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
SULAWESI II
Lokasi Kegiatan : **JALAN BOYA TALISE KOTA PALU**
Jenis Kegiatan : **HUNIAN TETAP SATELIT TALISE PANAU 1, 2, DAN 3**

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum diturunkan sebesar minimal kaveling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar 1 minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
4. Koefisien tapak basement (KTB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
5. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
6. Kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
7. Pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.

- **Klasifikasi T3** = pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang meliputi:

1. Jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di sub Blok atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya;
2. Jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap sub Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
3. Kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan sekitarnya.

Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

No. 650 / 102 / KRK / DPRP / 17 / 2024

Surat Permohonan atas nama : BAKHTIAR DG DJAMPA ST S ST
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
SULAWESI II
Lokasi Kegiatan : JALAN BOYA TALISE KOTA PALU
Jenis Kegiatan : HUNIAN TETAP SATELIT TALISE PANAU 1, 2, DAN 3

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan/pembangunan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan mendapatkan Sertipikat Laik Fungsi (SLF).
2. Ketentuan pelaksanaan pada Zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 dapat dibangun perumahan dengan kavling minimal 72 (tujuh puluh dua) m, bagi:
 - a. Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - b. Perumahan untuk masyarakat yang terdampak bencana; dan
 - c. Perumahan untuk masyarakat terdampak program pemerintah
3. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan.
4. Tidak diperbolehkan melakukan tambahan luasan atas kegiatan sebelum mendapatkan persetujuan kembali dari Dinas terkait.
5. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dan/atau melanggar Keterangan Rencana Kota, maka Surat Keterangan Rencana Kota ini batal dengan sendirinya atau tidak berlaku.
6. Mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait Sungai 1 (Satu) Garis.
7. Pembangunan harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726).
8. Lokasi yang dimohonkan :
 - a. Untuk mengakomodir ketersediaan lahan dalam rangka pemenuhan jumlah Warga Terdampak Bencana (WTB) dalam lokasi Huntap Panau 1 dan Panau 4, maka lebar jalan eksisting pada jalan lingkungan dibangun selebar 6,5 meter dan jarak bangunan ke jalan selebar 1 meter, sehingga standar lebar jalan lingkungan tidak memenuhi standar lebar jalan pada perumahan.
 - b. Memperhatikan kondisi eksisting setempat tidak ada aktivitas pertanian dan tanaman pangan serta tidak ada indikasi pemanfaatan lokasi tersebut untuk pertanian dan tanaman pangan oleh masyarakat setempat.
 - c. Kota Palu merupakan kawasan perkotaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama non pertanian.
9. Berdasarkan pertimbangan poin diatas, maka Kegiatan yang dimohonkan **diperbolehkan bersyarat**.
10. Pemilik bangunan bersedia membongkar sendiri bangunan jika tidak sesuai dengan ketentuan dan Perundang – Undangan.
11. Apabila terjadi sengketa atas tanah, bukti kepemilikan, batas dan luas tanah, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/pemohon.
12. Rencana bangunan mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan. Melaksanakan pencegahan terhadap dampak gangguan apapun selama dan/atau setelah pembangunan dan selama kegiatan / aktifitas berlangsung serta wajib melakukan penyelesaian terhadap dampak akibat gangguan yang terjadi.
13. Apabila dalam penetapan Surat Keterangan Rencana Kota ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.
14. Keterangan Rencana Kota (KRK) ini bukan merupakan izin dan tidak dapat dijadikan jaminan, dibuat untuk menjadi bahan informasi diketahui dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, dan tidak dibenarkan melakukan aktifitas atau pembangunan sebelum proses perizinannya selesai.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 15 Maret 2024

MENYETUJUI,
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA PALU



ACHMAD ARWIEN AFRIES, S.T., M.T
PEMBINA Tkt.I /IV/b
NIP. 19740907 200003 1 004

BEBAS BIAYA

SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

BATAS TANAH INI DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN DITUNJUK OLEH PEMOHON

LOKASI YANG DIRENCANAKAN



0° 43' 47.7758" S, 119° 51' 27.1583" E
 0° 43' 48.5360" S, 119° 51' 29.2450" E
 0° 43' 50.4338" S, 119° 51' 28.3262" E
 0° 43' 50.0854" S, 119° 51' 27.7401" E
 0° 43' 49.6182" S, 119° 51' 27.9415" E
 0° 43' 49.1079" S, 119° 51' 26.7942" E
 0° 43' 50.2191" S, 119° 51' 34.4838" E
 0° 43' 49.3526" S, 119° 51' 34.8155" E
 0° 43' 50.0279" S, 119° 51' 35.8996" E
 0° 43' 50.7538" S, 119° 51' 35.6127" E
 0° 43' 50.7187" S, 119° 51' 34.2414" E
 0° 43' 51.3725" S, 119° 51' 34.1537" E
 0° 43' 50.9833" S, 119° 51' 33.1071" E
 0° 43' 51.2493" S, 119° 51' 32.9618" E
 0° 43' 50.9531" S, 119° 51' 32.4347" E
 0° 43' 51.0770" S, 119° 51' 32.3674" E
 0° 43' 50.6328" S, 119° 51' 31.7513" E
 0° 43' 49.9885" S, 119° 51' 32.2246" E
 0° 43' 49.7856" S, 119° 51' 32.0968" E
 0° 43' 51.7651" S, 119° 51' 30.5311" E
 0° 43' 51.9754" S, 119° 51' 30.7765" E
 0° 43' 52.6962" S, 119° 51' 30.3264" E
 0° 43' 53.6757" S, 119° 51' 29.7126" E
 0° 43' 53.4073" S, 119° 51' 28.9264" E
 0° 43' 53.7854" S, 119° 51' 28.7987" E
 0° 43' 53.5741" S, 119° 51' 28.2943" E
 0° 43' 51.9694" S, 119° 51' 28.5028" E

Keterangan

Zona Ruang Rawan Bencana

- ZRB 1 G
- ✓ ZRB 1 L
- ZRB 1 T
- ZRB 2 B
- ZRB 2 G
- ZRB 2 L
- ZRB 2 T
- ZRB 3 G
- ZRB 3 L
- ZRB 3 S
- ZRB 3 T
- ZRB 4 G
- ZRB 4 L
- ZRB 4 S
- ZRB 4 T

DATA PERMOHONAN

NAMA KEGIATAN : HUNTAPE SATELIT TALISE PANAU 1,2,DAN 3
 LOKASI PERSIL : JL. TALISE PANAU
 KELURAHAN : PANAU
 KECAMATAN : TAWAELI
 STATUS TANAH : SURAT PENYERAHAN

Keterangan

- BAKHTIAR_POINT
- Rencana Infrastruktur Energi
- Rencana Jaringan Energi
- BAKHTIAR_POLY
- buffer2_LINGKAR_LUAR-polygon
- ringroad
- Trase_Peralihan
- ✓ SUNGAI PALU
- Rencana Jaringan Transportasi
- ✓ jalan_4


Rencana Pola Ruang RTRW

<all other values>

Nama Objek

- Danau
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Industri
- Kawasan Kesehatan
- Kawasan Olahraga
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Peribadatan
- Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- ✓ Kawasan Perumahan
- Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah
- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
- ✓ Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Transportasi
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
- Sempadan Pantai
- Sempadan Patahan Aktif
- Sempadan Sungai
- Sentra Industri Kecil dan Menengah
- Sungai
- Taman Hutan Raya

BERDASARKAN POLA RUANG RTRW KOTA PALU 2021-2041



PEMOHON

DIGAMBAR

SURVEYOR

ANALISIS PETA

Date: 19/02/2024

BAKHTIAR

MUNAWIR, S.Ars

MASIGINUR GANANA, S.PWK


NURLAELA PURNEMASARI M. A.Md

Time: 11:19:29

SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

BATAS TANAH INI DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN DITUNJUK OLEH PEMOHON

LOKASI YANG DIRENCANAKAN



0° 43' 47.7758" S, 119° 51' 27.1583" E
 0° 43' 48.5360" S, 119° 51' 29.2450" E
 0° 43' 50.4338" S, 119° 51' 28.3262" E
 0° 43' 50.0854" S, 119° 51' 27.7401" E
 0° 43' 49.6182" S, 119° 51' 27.9415" E
 0° 43' 49.1079" S, 119° 51' 26.7942" E

0° 43' 50.2191" S, 119° 51' 34.4838" E
 0° 43' 49.3526" S, 119° 51' 34.8155" E
 0° 43' 50.0279" S, 119° 51' 35.8996" E
 0° 43' 50.7538" S, 119° 51' 35.6127" E
 0° 43' 50.7187" S, 119° 51' 34.2414" E
 0° 43' 51.3725" S, 119° 51' 34.1537" E
 0° 43' 50.9833" S, 119° 51' 33.1071" E
 0° 43' 51.2493" S, 119° 51' 32.9618" E
 0° 43' 50.9531" S, 119° 51' 32.4347" E
 0° 43' 51.0770" S, 119° 51' 32.3674" E
 0° 43' 50.6328" S, 119° 51' 31.7513" E
 0° 43' 49.9885" S, 119° 51' 32.2246" E
 0° 43' 49.7856" S, 119° 51' 32.0968" E

0° 43' 51.7651" S, 119° 51' 30.5311" E
 0° 43' 51.9754" S, 119° 51' 30.7765" E
 0° 43' 52.6962" S, 119° 51' 30.3264" E
 0° 43' 53.6757" S, 119° 51' 29.7126" E
 0° 43' 53.4073" S, 119° 51' 28.9264" E
 0° 43' 53.7854" S, 119° 51' 28.7987" E
 0° 43' 53.5741" S, 119° 51' 28.2943" E
 0° 43' 51.9694" S, 119° 51' 28.5028" E

Keterangan

Zona Ruang Rawan Bencana

- ZRB 1 G
- ZRB 1 L
- ZRB 1 T
- ZRB 2 B
- ZRB 2 G
- ZRB 2 L
- ZRB 2 T
- ZRB 3 G
- ZRB 3 L
- ZRB 3 S
- ZRB 3 T
- ZRB 4 G
- ZRB 4 L
- ZRB 4 S
- ZRB 4 T

KRB=TIDAK ADA ✓

KKOP=TIDAK ADA ✓

Keterangan


- BAKHTIAR_POINT
 - Rencana Infrastruktur Energi
 - Rencana Jaringan Energi
 - BAKHTIAR_POLY
 - buffer2_LINGKAR_LUAR-polygon
 - ringroad
 - Trase_Perlihatkan
- Nama Objek**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lingkungan Primer
 - Jalan Lingkungan Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang
 - SUNGAJ PALU
 - Rencana Jaringan Transportasi

SKALA 1:2.000

DATA PERMOHONAN

NAMA KEGIATAN : HUNTAPE SATELIT TALISE PANAU 1,2,DAN 3
 LOKASI PERSIL : JL. TALISE PANAU
 KELURAHAN : PANAU
 KECAMATAN : TAWALI
 STATUS TANAH : SURAT PENYERAHAN

BERDASARKAN POLA RUANG RDTR KOTA PALU 2023-2043



Rencana Pola Ruang RDTR

Nama Objek

- Badan Air
- Badan Jalan
- Cagar Budaya
- Campuran Intensitas Menengah/Sedang
- Hortikultura
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- Kawasan Perumahan Industri
- Parwisata
- Pemukaman
- Pembangkitan Tenaga Listrik
- Pengelolaan Pansampahan
- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Pergaraman
- Pergudangan
- Perkantoran
- Perkebunan
- Perlindungan Setempat
- Pertahanan dan Keamanan
- Perumahan Kepadatan Rendah
- Perumahan Kepadatan Sangat Rendah
- Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Pemukaman
- Rimba Kota
- SPLU Skala Kecamatan
- SPLU Skala Kelurahan
- SPLU Skala Kota
- Taman Hutan Raya
- Taman Kecamatan
- Taman Kota
- Taman RT
- Taman RW
- Tanaman Pangan
- Transportasi

SKALA 1:2.661

PEMOHON

DIGAMBAR

SURVEYOR

ANALISIS PETA

Date: 19/02/2024

BAKHTIAR

MUNAWIR, S.Ars

MASIGINUR GANANA, S.PWK

NURLAELA PURNAMASARI M. A.Md

Time: 11:16:15



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Kakatua No. 9 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Palu, 21 Maret 2024

Nomor : 414/860 /II- b/ III /DCH
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Arahan Jenis
Dokumen Lingkungan Usaha
dan/atau Kegiatan Pembangunan
Infrastruktur dan Huntap Talise
Panau Phase II A dan Phase II G

Yth. Bpk. Bakhtiar
(Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II)
Di -
Palu

Menindaklanjuti surat saudara tentang Permohonan Arahan Penentuan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup Nomor PA01015/BP2P.SUL.II/XI/2023/1425 tanggal 29 November 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ringkasan penyajian informasi lingkungan yang disampaikan rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G sebagai berikut:
 - a. Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan utama adalah Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G;
 - b. Pemrakarsa kegiatan adalah Kepala Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi II;
 - c. Rencana jumlah Hunian Tetap Phase II A dan Phase II G sebanyak 51 unit;
 - d. Luas lahan 10.788,5 m²;
 - e. Lokasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
2. Berdasarkan berita acara peninjauan lokasi/verifikasi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pada hari Senin tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:
 - a. Kegiatan kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan titik koordinat 0°43'47.77" LS 119°51'27.94" BT;
 - b. Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan utama adalah Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G;
 - c. Kegiatan kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G meliputi (Huntap Satelit Talise Panau 1, 2 dan 3) pembangunan hunian tetap beserta fasilitas penunjangnya;
 - d. Pemrakarsa kegiatan adalah Kepala Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi II;
 - e. Jumlah huntap yang dibangun sebanyak 46 unit dengan tipe 36 m²;
 - f. Kondisi lokasi kegiatan telah terdapat bangunan huntap berjumlah 19 unit;
 - g. Kegiatan meliputi pembangunan infrastuktur kawasan perumahan;
3. Berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 650/102/KRK/DPRP/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 menyatakan lokasi dengan luas lahan 10.788,5 m² berada pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang.

Kegiatan yang dimohonkan diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KRK;

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran I Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), hasil penapisan untuk rencana usaha kegiatan dimaksud sebagai berikut:

A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Nomor KBLI	Jenis Usaha	Skala Amdal	Skala UKL-UPL	Skala SPPL
1.	41011	Pembangunan Rumah Khusus	Luas \geq 50 ha (\geq 2.500 unit)	50 ha > luas > 3 ha (150-2.500 unit)	Luas \leq 3 ha (\leq 150 unit)

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lampiran I Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan ruang lingkup kegiatan Jasa Konstruksi Bangunan merupakan kewenangan Menteri Namun khusus terkait dengan pembangunan sarana bangunan merujuk pada persetujuan bangunan gedung Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 untuk kegiatan rencana pembangunan bangunan gedung yang berada di wilayah Kota mengikuti penerbitan PBG sehingga pembangunan perumahan yang berada di Wilayah Kota Palu untuk penerbitan Persetujuan Lingkungannya/Persetujuan Pemerintah merupakan kewenangan Wali Kota;
6. Berdasarkan uraian pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) diatas kami sampaikan arahan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pasal 4, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a) Amdal, b) UKL-UPL atau, c) SPPL
 - b. Terhadap rencana usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Huntap Talise Panau Phase II A dan Phase II G (Huntap Satelit Talise Panau 1,2 dan 3) **wajib menyusun SPPL**.
 - c. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pasal 7 ayat 1, SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
 - d. Tata cara penyusunan SPPL dapat saudara koordinasikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Bidang Tata Dan Penataan Lingkungan.
 - e. Selanjutnya agar saudara berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu terkait Persetujuan Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Palu,

Mohamad Arif, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19780818 199612 1 001



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Balai Kota Selatan No. 1 Palu, Telp. (0451) 424344 – 421666

Palu, 05 Maret 2024

Nomor : 650 / 398 / II / DPRP / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Rapat
Forum Penataan Ruang
Kota Palu

Kepada Yth.

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu

di -

Palu

Sehubungan dengan hasil Rapat Forum Penataan Ruang tentang pembahasan Huntap Mandiri dan Huntap Satelit Panau, dengan ini disampaikan hasil Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Kota Palu Nomor 007/BA-FPR/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Huntap Mandiri di Panau

1. Huntap Mandiri di Panau berjumlah 40 unit.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021-2041, terdapat 1 unit yang berada pada Kawasan Tanaman Pangan (a.n sdr. Gatot seluas 510 m² berdasarkan SKPT No. 593/62/KEL-PNU/VIII/2020 Tanggal 24 Agustus 2020).
3. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Tahun 2023-2043 terdapat 1 unit yang berada pada Kawasan Tanaman Pangan, dan 6 unit berada pada Kawasan Hortikultura.

B. Huntap Satelit Panau (Panau 1, Panau 2, Panau 3, Panau Bamba)

1. Huntap Satelit Panau terdiri atas 53 unit, terdiri atas Huntap Satelit Panau 1 berjumlah 19 unit, Huntap Satelit Panau 2 berjumlah 19 unit, Huntap Satelit Panau 3 berjumlah 8 unit dan Huntap Satelit Panau Bamba berjumlah 7 unit.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021-2041, lokasi kegiatan berada pada:

Huntap Satelit Panau 1 = Kawasan Tanaman Pangan (3.306 m²)

Kawasan Perumahan (15 m²)

Huntap Satelit Panau 2 = Kawasan Perumahan (4.884 m²)

Huntap Satelit Panau 3 = Kawasan Tanaman Pangan (2.189 m²)

Kawasan Perumahan (429 m²)

Huntap Satelit Panau Bamba = Kawasan Perumahan (901 m²)

3. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Tahun 2023-2043, lokasi kegiatan berada:

Huntap Satelit Panau 1 = Kawasan Tanaman Pangan (3.286 m²)

Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
(15 m²)

Huntap Satelit Panau 2 = Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
(4.884 m²)

Huntap Satelit Panau 3 = Kawasan Tanaman Pangan (2.053 m²)

Kawasan Perumahan (565 m²)

Huntap Satelit Panau Bamba = Kawasan Perumahan Kepadatan
Sedang (611 m²)

Kawasan Hortikultura (291 m²)

Sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan Huntap tersebut, berdasarkan peraturan rencana tata ruang di Kota Palu ditetapkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021-2041

Pasal 62 ayat (2)

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan **Tanaman Pangan** meliputi:

- a. Diperbolehkan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan sarana prasarana penunjang kawasan tanaman pangan.
- b. Diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, fasilitas umum, sarana dan prasarana mitigasi bencana, dan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
- c. Tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan penurunan kualitas kawasan tanaman pangan.

Pasal 67 ayat (2)

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan

- a. Kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1) Sarana dan prasarana penunjang kawasan;
 - 2) Penyediaan RTH; dan
 - 3) Sarana dan prasarana mitigasi bencana
 - b. Diperbolehkan bersyarat/terbatas:
 - 1) Kegiatan permukiman, industry rumah tangga ramah lingkungan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perumahan.
 - 2) Konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standar keselamatan bangunan Gedung dari ancaman bencana.
 - c. Tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan perumahan.
2. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Tahun 2023-2043

Pasal 195

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Kawasan Tanaman Pangan

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10 (sepuluh) persen
- b. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal 90 (sembilan puluh) persen
- c. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 10 (sepuluh) persen

Pasal 196

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Holtikultura

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10 (sepuluh) persen
- b. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal 90 (sembilan puluh) persen
- c. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 10 (sepuluh) persen

Pasal 205

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub- Zona

Perumahan Kepadatan Sedang:

- a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - 1) KDB meliputi:
 - a) Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 - b) Jalan lokal sebesar 80 (delapan puluh) persen.
 - 2) KLB meliputi:
 - a) Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 2,1 (dua koma satu);
 - b) Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 2,4 (dua koma empat).
 - 3) Luas kavling minimum 100 (seratus) m²;
 - 4) KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
 - 5) KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
 - b. Ketentuan tata bangunan pada terdiri atas:
 - 1) GSJ minimal sebesar ½ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) TB maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai;
 - 3) JBB minimal 2 (dua) meter.
 - 4) JBS minimal 0,5 (nol koma lima) dikali lebar bangunan)
 - c. Ketentuan pelaksanaan pada Zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 dapat dibangun perumahan dengan kavling minimal 72 (tujuh puluh dua) m², bagi:
 - 1) Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - 2) Perumahan untuk masyarakat yang terdampak bencana; dan
 - 3) Perumahan untuk masyarakat terdampak program pemerintah.
3. Berdasarkan Lampiran VI Tabel ITBX pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Tahun 2023-2043, kegiatan perumahan pada Kawasan Tanaman Pangan, diizinkan terbatas (T1, T2, T3)
 4. Lokasi berada pada Zona Rawan Bencana 1L (Zona Rawan Likuifaksi Sedang).
 5. Untuk mengakomodir ketersediaan lahan dalam rangka pemenuhan jumlah Warga Terdampak Bencana (WTB) dalam lokasi Huntap

Panau 1 dan Panau Bamba, maka lebar jalan eksisting pada jalan lingkungan dibangun selebar 6,5 meter dan jarak bangunan ke jalan selebar 1 meter, sehingga standar lebar jalan lingkungan tidak memenuhi standar lebar jalan pada perumahan.

6. Memperhatikan kondisi eksisting setempat tidak ada aktivitas pertanian dan tanaman pangan serta tidak ada indikasi pemanfaatan lokasi tersebut untuk pertanian dan tanaman pangan oleh masyarakat setempat.
7. Kota Palu merupakan kawasan perkotaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama non pertanian.

Berdasarkan pertimbangan poin 1 - 7, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dimohonkan **diperbolehkan bersyarat**.
2. Keputusan dalam Berita Acara ini akan dimuatkan dan dijelaskan dalam Keterangan Rencana Kota pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KOTA PALU


ACHMAD ARWIEN AFRIES, S.T., M.T

PEMBINA Tkt. 1 (IV/b)

NIP. 19740907 200003 1 004



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PEKERJAAN UMUM

Kawasan Hutan Kota Palu Kel. Talise, Kec. Mantikulore Kota Palu
Kode Pos : 94118 – email : pu.esdm.kotapalu@gmail.com

Palu, 15 Februari 2024

Kepada

Nomor : **600.1.2/01.04.1/SDACK/PU/11/2024**
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Sungai Satu Garis
Desa Talise Panau Kecamatan Tawaeli**

Yth. Kepala Balai Prasarana
Permukiman Wilayah
Sulawesi Tengah

Di -

Palu

Menanggapi Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah tanggal 19 Desember 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis terkait Sungai Satu Garis yang berada dilokasi Huntap di Desa Talise Panau Kecamatan Tawaeli, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu tidak punya wewenang untuk memberikan Rekomendasi Teknis terkait Sungai Satu Garis yang berada di Desa Talise Kelurahan Panau, dikarenakan seluruh sungai yang masuk dalam wilayah Kota Palu dibawah wewenang Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III), dan yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi teknis hanya Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sebagai Instansi Teknis hanya sebatas memberikan keterangan, saran dan masukan saja.
2. Surat Keterangan dari Lurah Panau Nomor : 600.10/26.04/PN/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, bahwa sudah dilakukan Identifikasi lapangan di lokasi Huntap Talise Panau 2, tidak terdapat Sungai satu garis seperti yang disebutkan dalam KRK.
3. Telah dilakukan peninjauan lapangan Bersama oleh Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dan Tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah didampingi Lurah Panau, dengan hasil tidak terdapat Sungai Satu Garis di lokasi Huntap Talise Panau 2.
4. Berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Panau dan hasil peninjauan lapangan Bersama yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dan Tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, maka kami menyimpulkan bahwa Sungai Satu Garis tidak terdapat di lokasi Huntap Talise Panau 2 seperti yang disebutkan dalam dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK).


Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PALU



Ir. H. SINGGIH B. PRASETYO, M.Eng.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19641111 199703 1 003

LAMPIRAN III
DETAIL ENGINEERING DESIGN




PETA KAWASAN PERENCANAAN PANAU TALISE (3411.4752 M2)
 Skala 1 : 500



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
 BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI TENGAH
 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Jl. Rajawali No. 27 A, Kota Palu
 E-MAIL: skp@perumahan.sulawesi.go.id

Gambar :	SHOP DRAWING
Kegiatan :	Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Sulawesi Tengah Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2A
Lokasi :	Panau Talise, Kota Palu Sulawesi Tengah
Mengetahui :	Direksi Lapangan Kepala Urusan Teknik Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Aloysius Rio Bachtiar Saragi, S.T Nip. 19940331 201903 1 005
Menyetujui :	Technical Management Consultant 2 PT. INDAH KARYA - PT. WGA KSO Moh. Hartoko Budi Rahayu, S.T Team Leader
Diajukan :	Kontraktor Pelaksana PT. WIKA BETON - PT. MKI KSO  Mokhtar Yunus Project Manager
Digambar :	Catatan :
Drafter	
Aldry	
Tanggal :	Keterangan :
02/02/2023	
Nama Gambar :	Skala :
PETA KAWASAN PERENCANAAN	1 : 500
No Gambar :	
SD-INF-HNTP-L-I-02	
ReF Gambar :	
INF 02	




MASTER PLAN PANAU TALISE (18 UNIT)
Skala 1 : 500



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAIPELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Rajawali No. 27 A, Kota Palu
E-MAIL: skp@perumahan.kubang3@gmail.com

01	Gambar :	
03	SHOP DRAWING	
05	Kegiatan :	
05	Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Sulawesi Tengah Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2A	
07	Lokasi :	
07	Panau Talise, Kota Palu Sulawesi Tengah	
09	Mengetahui :	
09	Direksi Lapangan Kepala Urusan Teknik Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah	
11	Aloysius Rio Bachtiar Saragi, S.T Nip. 19940331 201903 1 005	
13	Menyetujui :	
13	Technical Management Consultant 2 PT. INDAH KARYA - PT. WGA KSO	
15	Moh. Hartoko Budi Rahayu, S.T Team Leader	
17	Diajukan :	
17	Kontraktor Pelaksana PT. WIKA BETON - PT. MKI KSO	
19	 Mokhtar Yunus Project Manager	
21	Digambar :	Catatan :
21	Drafter Aldry	
23	Tanggal :	Keterangan :
23	02/02/2023	
25	Nama Gambar :	Skala :
25	MASTER PLAN	1 : 500
27	No Gambar : SD-INF-HNTP-L-I-03	
27	ReF Gambar : INF 03	



KETERANGAN :

NO	BLOK	JUMLAH
1.	A1	12 UNIT
2.	B1	4 UNIT
3.	C1	2 UNIT
TOTAL		18 UNIT

NOTASI	TAMPILAN FASAD	JUMLAH
	HUNIAN MODEL 2	18

RENCANA PENOMORAN HUNIAN PANAU TALISE (18 UNIT)
Skala 1 : 500



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAIPELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Rajawali No. 27 A, Kota Palu
E-MAIL: balaipekerjaan.kulery@pdkn.go.id

Gambar : **SHOP DRAWING**

Kegiatan : **Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Sulawesi Tengah Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2A**

Lokasi : **Panau Talise, Kota Palu Sulawesi Tengah**

Mengetahui :
Direksi Lapangan
Kepala Urusan Teknik
Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana
Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah

Aloysius Rio Bachtiar Saragi, S.T
Nip. 19940331 201903 1 005

Menyetujui :
Technical Management Consultant 2
PT. INDAH KARYA - PT. WGA KSO

Moh. Hartoko Budi Rahayu, S.T
Team Leader

Diajukan :
Kontraktor Pelaksana
PT. WIKA BETON - PT. MKI KSO


Mokhtar Yunus
Project Manager


Digambar :	Catatan :
Drafter	
Aldry	

Tanggal :	Keterangan :
02/02/2023	

Nama Gambar :	Skala :
RENCANA PENOMORAN HUNIAN	1 : 500


No Gambar : **SD-INF-HNTP-L-I-04**

ReF Gambar : **INF 04**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Rajawali No. 27 A, Kota Palu
E-MAIL: swgperumahan.sulawesi@dnk.go.id

01	Gambar :	SHOP DRAWING
03	Kegiatan :	Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Sulawesi Tengah Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2A
05	Lokasi :	Panau Talise, Kota Palu Sulawesi Tengah
07	Mengetahui :	Direksi Lapangan Kepala Urusan Teknik Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah
09		Aloysius Rio Bachtiar Saragi, S.T Nip. 19940331 201903 1 005
11	Menyetujui :	Technical Management Consultant 2 PT. INDAH KARYA - PT. WGA KSO
13		Moh. Hartoko Budi Rahayu, S.T Team Leader
15	Diajukan :	Kontraktor Pelaksana PT. WIKA BETON - PT. MKI KSO
17		 Mokhtar Yunus Project Manager
19	Digambar :	Catatan :
21	Drafter	
	Aldry	
23	Tanggal :	Keterangan :
	02/02/2023	
25	Nama Gambar :	Skala :
	ELEVASI EKSISTING	1 : 500
27	No Gambar :	
	SD-INF-HNTP-L-I-05	
	ReF Gambar :	
	INF 05	




LAND CLEARING AND LAND DEVELOPMENT RANAU TALISE (18 UNIT)
 Skala 1 : 500



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
 BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI
 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Jl. Rajawali No. 27 A, Kota Palu
 E-MAIL : svkperumahan.sulawesi@pgr.go.id

Gambar :	SHOP DRAWING
Kegiatan :	Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Sulawesi Tengah Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2A
Lokasi :	Panau Talise, Kota Palu Sulawesi Tengah
Mengetahui :	Direksi Lapangan Kepala Urusan Teknik Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Aloysius Rio Bachtiar Saragi, S.T Nip. 19940331 201903 1 005
Menyetujui :	Technical Management Consultant 2 PT. INDAH KARYA - PT. WGA KSO Moh. Hartoko Budi Rahayu, S.T Team Leader
Diajukan :	Kontraktor Pelaksana PT. WIKA BETON - PT. MKI KSO  Mokhtar Yunus Project Manager
Digambar :	Catatan :
Drafter	
Aldry	
Tanggal :	Keterangan :
02/02/2023	
Nama Gambar :	Skala :
LCLD	1 : 500
No Gambar :	
SD-INF-HNTP-L-I-07	
ReF Gambar :	
INF 07	




SITE PLAN PANAU TALISE (18 UNIT)
 Skala 1 : 500



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
 BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI II
 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Jl. Rajawali No. 27 A, Kota Palu
 Email: ivv@perumahan.sulawesi.go.id

Gambar :
SHOP DRAWING

Kegiatan :
**Pembangunan Hunian Tetap
 Pascabencana Sulawesi Tengah
 Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2A**

Lokasi :
 Panau Talise, Kota Palu
 Sulawesi Tengah

Mengetahui :
 Direksi Lapangan
 Kepala Urusan Teknik
**Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana
 Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi
 Sulawesi Tengah**

Alcyusius Rio Bachtiar Saragi, S.T
 Nip. 19940331 201903 1 005

Menyetujui :
 Technical Management Consultant 2
PT. INDAH KARYA - PT. WGA KSO

Moh. Hartoko Budi Rahayu, S.T
 Team Leader

Diajukan :
 Kontraktor Pelaksana
PT. WIKA BETON - PT. MKI KSO



Mokhtar Yunus
 Project Manager

Digambar :	Catatan :
Drafter	
Aldry	

Tanggal :	Keterangan :
02/02/2023	

Nama Gambar :	Skala :
SITE PLAN	1 : 500

No Gambar :
 SD-INF-HNTP-L-I-08

ReF Gambar :
 INF 08



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI II
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

GAMBAR :

SHOP DRAWING

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
PASCA GEMPA SULAWESI TENGAH
BESERTA PRASARANA DASAR KAVLING UNIT TAHAP 2B
TAHUN 2023

LOKASI :

PANAU, KOTA PALU
SULAWESI TENGAH

MENGETAHUI :

DIREKSI LAPANGAN
KEPALA URUSAN TEKNIK
PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ALOYSIUS RIO BACHTIAR SARAGI, ST
NIP. 19940331 201903 1 005

MENYETUJUI :

TMC2 - CSRRP
PT. INDAH KARYA - PT. WGA KSO

MOH. HARTOKO BUDI RAHAYU, ST
TEAM LEADER

DIAJUKAN :

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK. DEPARTEMEN GEDUNG
18 Office Park 11th Floor J. TB Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520
T. +62 21 794 8888 F. +62 21 794 8888 E. deptgedung.ak@adhi.co.id deptgedung.ak@adhi.co.id

NURUL HUDHA, ST
PROJECT MANAGER

DIGAMBAR :

CATATAN :

PAISAL TANJUNG

TANGGAL :

KETERANGAN :

NAMA GAMBAR :

SKALA :

SITE PLAN PANAU 3

1 : 300

NOMOR GAMBAR :

PANAU - INFRA- 003

REV. GAMBAR :

R0



NAMA BLOK	JUMLAH
BLOK A	4 Unit
BLOK B	4 Unit
JUMLAH	8 Unit

SITE PLAN PANAU 3
SKALA 1: 300



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI II
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



GAMBAR :

SHOP DRAWING

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
PASCA GEMPA SULAWESI TENGAH
BESERTA PRASARANA DASAR KAWLING UNIT TAHAP 2B
TAHUN 2023

LOKASI :

PANAU, KOTA PALU
SULAWESI TENGAH

MENGETAHUI :

DIREKSI LAPANGAN
KEPALA URUSAN TEKNIK
PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ALOYSIUS RIO BACHTIAR SARAGI, ST
NIP. 19940331 201903 1 005

MENYETUJUI :

TMC2 - CSRRP
PT. INDAH KARYA - PT. WGA KSO

MOH. HARTOKO BUDI RAHAYU, ST
TEAM LEADER

DIAJUKAN :

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK. DEPARTEMEN GEDUNG
18 Office Park 11th Floor J. TB Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520
T. +62 21 794 8888 F. +62 21 794 8888 E. deptgedung.ak@adhi.co.id deptgedung.ak@adhi.co.id

NURUL HUDHA, ST
PROJECT MANAGER

DIGAMBAR :

CATATAN :

PAISAL TANJUNG

TANGGAL :

KETERANGAN :

NAMA GAMBAR :

SKALA :

PETA TOPOGRAFI PANAU 2


1 : 300

NOMOR GAMBAR :

PANAU.2 - INFRA- 001

REV. GAMBAR :

R0




NAMA BLOK	JUMLAH
BLOK A	4 Unit
BLOK B	3 Unit
BLOK C	6 Unit
BLOK D	3 Unit
BLOK E	3 Unit
JUMLAH	19 Unit

SITE PLAN PANAU 2
SKALA 1: 300

LAMPIRAN IV

PETA

PETA RENCANA HUNIAN TETAP PADA BIDANG TANAH KEL. PANAU, KEC. TAWAELI, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 50S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Setapak
- Jalan Lain
- Landas Pacu Domestik

Rumah Terbangun Humpang Panau

- Rumah Terbangun Humpang Panau

Bidang Tanah Humpang Panau

- ▨ Belum Dibangun
- ▨ Sudah Dibangun

- Sumber dan referensi peta:
1. Peraturan Daerah Kota Palu No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021 - 2041
 2. Point Koordinat dan Patok Bidang Tanah, Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Hunian Tetap Satek Panau, Kel. Panau, Kec. Tawaeli, Kota Palu 2022
 3. Berita Acara Tinjauan Lapangan, Kamis 05 Oktober 2023
 4. DED Paket Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah Beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2E dan 2F, TMC 2 CSRPP

Keterangan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Peta dibuat pada : 19 Desember 2023
Peta dibuat oleh : Tim PNC CSRPP



LAMPIRAN V
SURAT IZIN LAINNYA

- d) Dalam penyusunan Peraturan Daerah LP2B, lokasi dimaksud tidak termasuk dalam petani yang membuat pernyataan lahannya bersedia ditetapkan sebagai lahan LP2B Kota Palu.
 - e) Sumber air mengandalkan mata air dari pohon sagu di sekitar kawasan dan pada lokasi dimaksud tidak terdapat saluran irigasi teknis yang mengalir setiap petakan lahan.
3. Kota Palu belum memiliki Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Dalam pengajuan Keterangan Rencana Kota terkait rencana pembangunan Hunian Tetap Satelit dengan ketentuan diperbolehkan bersyarat dengan berdasar pada:
- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 42
- Ayat (1)
- Dalam hal Objek Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau Proyek Strategis Nasional berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)
- Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
- a. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. Disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- Ayat (3)
- Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- Ayat (4)
- Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- Ayat (5)
- Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 35.


Ayat (2)

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:

- a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. Terjadi bencana.
5. Berdasarkan pertimbangan teknis pada poin 2 (dua) untuk mengusulkan perubahan Kawasan Tanaman Pangan yang masuk dalam rencana pembangunan Hunian Tetap Satelit di Kelurahan Panau menjadi Zona Perumahan Kepadatan Sedang pada Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Tahun 2022-2042.
6. Pemerintah Kelurahan Panau segera memastikan dokumen/hak keperdataan lahan masyarakat seluas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada rapat Forum Penataan Ruang Kota Palu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Ketua Forum Penataan Ruang
Kota Palu,



IRMAYANTI, S. Sos., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19691001 199703 2 010







**DAFTAR HADIR RAPAT FORUM PENATAAN RUANG KOTA PALU
KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG**

Hari / Tanggal : Selasa / 25 Oktober 2022

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Ruangan Rapat Bantaya Lantai II Kantor Wali Kota Palu

Agenda : Pembahasan Rencana Pembangunan Hunian Tetap (HunTap) Satelit di Kelurahan Panau Kecamatan Ulujadi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Husna	Kalangan Hukum	
2	EMMY AWHI	Kabid Perencanaan	
3	Widani Pijler	FPR	
4	Irmayanti	Sekda Kota Palu	
5	Syahmal	Pt. Kabis Tata Ruang	
6	ALFINA	KABID PERENCANAAN & KAWASAN	
7	MULTAZAR	Penata Ruang Ahli Madya	
8	Ahmad Hayadi	Penata Ruang Ahli Madya	
9	Wahyuni	Penata Ruang Ahli Madya	
10	FIRI	Staff	
11	Auta H.		
12	DANI KANTAO	Staff	
13	A. ARWIDAN	TIM PERENCANAAN	
14	Hasrudin Usman	Kas. Pengusahaan KTL	
15	Artaila	Kabid TPHP	
16	Ilyas Lojijajo	PERKIN	
17	JUFRINANTO	ANALIS KAL DESAM	
18	REFLY	Wakil Perencana	
19	Muhammad Faid	OSP CRRP	
20	TONARICHUS	OSP CRRP	
21	M.A. Sofyan	DP MPTSP	
22	Tana Setiawan	DRKP	
23	NURFRYANTI	DPKP	
24	G. GUNAWAN	FPR	

Sk Tim Teknis Pengadaan Tanah



SALINAN

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 653/1585.a/DPKP/PERUMAHAN/2022

TENTANG

TIM TEKNIK PERSIAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH HUNIAN TETAP SATELIT DI KECAMATAN TAWAELI
TAHUN 2022

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penyintas korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu khususnya di Kecamatan Tawaeli, perlu dilakukan penyusunan perencanaan pengadaan tanah untuk digunakan sebagai Hunian Tetap (Huntap) melalui program satelit;
- d. bahwa untuk mendukung kegiatan penyusunan perencanaan pengadaan tanah untuk digunakan sebagai Hunian Tetap (Huntap) melalui program satelit di Kecamatan Tawaeli, perlu dibentuk tim teknis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Persiapan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Hunian Tetap Satelit di Kecamatan Tawaeli Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TEKNIS PERSIAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH HUNIAN TETAP SATELIT DI KECAMATAN TAWAELI TAHUN 2022.
- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Persiapan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Hunian Tetap Satelit di Kecamatan Tawaeli Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Teknis Persiapan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Hunian Tetap Satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pendampingan kegiatan inventarisasi tanah untuk keperluan pembangunan hunian tetap satelit di Kecamatan Tawaeli Kota Palu oleh konsultan perencana;

- b. melakukan pendampingan verifikasi terhadap tanah yang dinilai berpotensi di gunakan untuk pembangunan hunian tetap satelit Tawaeli oleh konsultan perencana; dan
- c. menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan verifikasi kepada Wali Kota Palu.

- KETIGA : Tim Teknis Persiapan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Hunian Tetap Satelit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh tim pendamping.
- KEEMPAT : Tim Teknis Persiapan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Hunian Tetap Satelit dan Tim Pendamping dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 OKTOBER 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 653 / 1585.01/DPKP PERUMAHAN/2022
TENTANG
TIM TEKNIK PERSIAPAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH HUNIAN
TETAP SATELIT DI KECAMATAN
TAWAELI TAHUN 2022

TIM TEKNIK PERSIAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH HUNIAN TETAP SATELIT KECAMATAN TAWAELI

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekoniman Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala ATR/BPN Kota Palu
4. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
6. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
7. Camat Tawaeli

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM TEKNIK PERSIAPAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH HUNIAN
TETAP SATELIT DI KECAMATAN
TAWAELI TAHUN 2022

TIM PENDAMPING PERSIAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH HUNIAN TETAP SATELIT KECAMATAN TAWAELI

No.	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	AHMAD HARYADI, S.Sos, M.A.P Penata Ruang Ahli Muda Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu)	Anggota
2.	ARSAD SUKMA, SH (Penata Ruang Ahli Muda Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu)	Anggota
3.	YANA SETIAWAN, ST (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu)	Anggota
4.	FAHRUL, SH, M.A.P (Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan ATR/BPN Kota Palu)	Anggota
5.	Lurah Panau	Anggota
6.	ROBY FERDIANSYAH, SH (Teknis Pengukuran Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Anggota

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN 2 Bukti Kepemilikan Lahan (SKPT)

1. Inventarisasi Penguasaan Lahan Huntap

No	Nama PemilikLahan	Luas Lahan	Keterangan
1.	Yuni Saeho	250 m ²	Area Sawah
2.	Yuni Saeho	2.258,5 m ²	Area Sawah
3.	Hj.Alawiah	510 m ²	Area Sagu-Rawa
4.	Hj.Alawiah	617 m ²	Area Sagu-Rawa
5.	Hj.Alawiah	1.076,6 m ²	Area Sagu-Rawa
6.	Ahmad Latotongi	2.390 m ²	Area Sawah
7.	Anwar	529 m ²	Area Sawah
8.	Djam'an	528,6 m ²	Area Sawah
9.	Hamdi Rudji	1.067 m ²	Area Bamba
10.	Muhamad Iqbal	1.345 m ²	Area Sagu-Rawa
11.	Indolai	510 m ²	Area Sawah
12.	Sutrisna	514,6 m ²	Area Sawah
13.	Danir	1.298,8 m ²	Area Sagu-Rawa
Total Luas Lahan		12.895.1 m²	

Sumber : Hasil Inventarisasi Tim Pengadaan Tanah, 2022.

1. Lahan Yuni Saeho (SKPT No.593/78-KEL.PNU/XI/2022)



**PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU**

JALAN BULANGISI NOMOR 32 TELEPON (0451) 4709652

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 593/78-KEL.PNU/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **YUNI SAEHO**
Umur : 86 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Boya Talise. Kel. Panau Kec. Tawaeli Kota Palu


Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah, Perumahan/pertanian yang di gunakan untuk pekarangan/kebun/sawah dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Bekas Tanah Swapraja) seluas $\pm 250 M^2$ (Kurang Lebih Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Jalan
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. SUDIRMAN YODJODOLO
Sebelah Selatan dengan : Tanah Kintal Sdr. YUNI SAEHO
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. YUNI SAEHO

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut dikuasai secara Warisan dari Orang Tua kami Alm. SIPAGAU, semula tanah tersebut dikuasai secara Pembukaan Langsung oleh Alm. SIPAGAU sejak tahun 1940.

Adapun perolehan tanah dimaksud, menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2022 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-surat. telah/belum berdiri bangunan milik yang bersangkutan **YUNI SAEHO**, serta pihak lain tidak ada yang keberatan /tidakdalam keadaan sengketa.

Demi kian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Panau, 19 November 2022



SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. SIPAGAU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **1977** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari istri / suaminya yang sah Sdr. Almh LUSUYA dan memiliki (Satu) Orang Anak Kandung yaitu :

1. YUNI SAEHO

Demikian Kami 1 (Satu) orang Anak kandung Tersebut adalah Ahli Waris dari **Alm, LUSUYA**, dan selain nama - nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Para Ahli Waris Yaitu :

1. YUNI SAEHO

()

Lambara, 15 NOVEMBER 2022
Nomor : 593/222-12/K.1/2022

Mengetahui,
CAMAT TAWALI

MOH. AFANDI Y., S.SF. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Panau, 14 NOVEMBER 2022
Nomor : 593-1/78-PANAU/XI/2022

Mengetahui :
LURAH PANAU

RUPLY, S.Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudara, Alm. YUNI SAEHO, sesuai SKPT No. _____ yang telah diukur oleh INDRA KELANA, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tarigan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara

Batas Sebelah Timur

JALAN
Batas Sebelah Selatan

Tanah Kintal Sdr. Sudirman Yodjodolo
Batas Sebelah Barat



Tanah Kintal Sdr. YUNI SAEHO

Tanah Kintal Sdr. YUNI SAEHO

Panau, 14...November... 2022

Yang Mengukur



INDRA KELANA

Nip. 19800619 200801 1 014



Nip. 19820515 200801 1 012

Mengetahui
KEPALA KECAMATAN TAWAELI



MOH. AFANDI. Y. S.ST. M.Si

NIP. 19811221 200012 1 003

2. Lahan Yuni Saeho (SKPT No.593/79-KEL.PNU/XI/2022)



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU

JALAN BULANGISI NOMOR 32 TELEPON (0451) 4709652

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 593/79-KEL-PNU/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : YUNI SAEHO
Umur : 86 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Boya Talise, Kel. Panau Kec. Tawaeli Kota Palu

Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah, Perumahan/pertanian yang di gunakan untuk pekarangan/kehun/sawah dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Bekas Tanah Swapraja) seluas $\pm 2.258,5 M^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Koma Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Kintal Sdr. YUNI SAEHO
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. SUDIRMAN YODJODOLO
Sebelah Selatan dengan : Tanah Kintal Sdr. DARSIN
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. ADNAN ABDULLAH


Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut dikuasai secara Warisan dari Saudara Kandung kami Alm. LALO, semula tanah tersebut dikuasai secara Pembukaan Langsung oleh Alm. LALO sejak tahun 1929.

Adapun perolehan tanah dimaksud, menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2022 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-surat, telah/belum berdiri bangunan milik yang bersangkutan YUNI SAEHO, serta pihak lain tidak ada yang keberatan /tidakdalam keadaan sengketa.

Demi kian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Panau, 14. November, 2022



SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. LALO** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **1977** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dan memiliki 4 (Empat Orang) Saudara Kandung yaitu :


1. MARCALU (Alm) Ahli Waris Pengganti
- TOUWA MARCALU
2. INODIHA (Almh) Ahli Waris Pengganti
- IMAR
3. LUSUIYA (Alm) Ahli Waris Pengganti
- YUNI SAEHO
4. DJUHALI (Almh) Ahli Waris Pengganti
- SARBINI

Demikian Kami 4 (Empat) orang Saudara kandung Tersebut adalah Ahli Waris dari **Alm, LALO**, dan selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Parah Ahli Waris Yaitu :

1. MARCALU (Alm) Ahli Waris Pengganti
- TOUWA MARCALU
2. INODIHA (Almh) Ahli Waris Pengganti
- IMAR
3. LUSUIYA (Alm) Ahli Waris Pengganti
- YUNI SAEHO
4. DJUHALI (Almh) Ahli Waris Pengganti
- SARBINI


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Lambara, ..15...*NOVEMBER*..... 2022
Nomor : ..533..1/222-12/X1/2022.

Mengetahui,
CAMAT TANJALI

MOH. AFANDI Y., S.ST. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Panau, ..14...*NOVEMBER*.. 2022
Nomor : 533-1/78-PALU/X1/2022

Mengetahui :
LURAH PANAU

REFLY, S.Sos
Nip. 19820515 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. LALO** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun 1977 telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dan memiliki 4 (Empat Orang) Saudara Kandung yaitu :

1. MARCALU (Alm) Ahli Waris Pengganti
- TOUWA MARCALU
2. INODIHA (Alm) Ahli Waris Pengganti
- IMAR
3. LUSUTYA (Alm) Ahli Waris Pengganti
- YUNI SAEHO
4. DJUHALI (Alm) Ahli Waris Pengganti
- SARBINI

Maka dari itu kami menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi :

Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan / pertanian yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan luas $\pm 2.258,5 M^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Koma Lima Meter Persegi). dengan batas-batas sebagai berikut :


Sebelah Utara dengan : Tanah Kintal Sdr. YUNI SAEHO
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. SUDIRMAN YODJODOLO
Sebelah Selatan dengan : Tanah Kintal Sdr. DARSIN
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. ADNAN ABDULLAH

Bahwa tanah tersebut telah di Hibahkan / oleh Bapak / Ibu / Saudara kami yang bernama **YUNI SAEHO**, atas peninggalan / menjadi miliknya dari Saudara kami **Alm. LALO**.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini kami buat dan ditanda tangani dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain serta dipergunakan sebagaimana mestinya, Selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Parah Ahli Waris Yang Menyerahkan Yaitu :

1. MARCALU (Alm) Ahli Waris Pengganti
- TOUWA MARCALU
2. INODIHA (Alm) Ahli Waris Pengganti
- IMAR
3. DJUHALI (Alm) Ahli Waris Pengganti
- SARBINI

()

()

()

Ahli Waris Yang Menerima Yaitu :

(**YUNI SAEHO**)

()

Palu,15.....November..... 2022


Nomor : 593.2/224-12/XI/2022

Mengetahui,

CAMAT TAWAELI
KECAMATAN TAWAELI
MOH. AFANDI Y., S.ST. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Palu, ..14.....November..... 2022

Nomor : 593.2/79-PMU/XI/2022

Disaksikan / dibenarkan oleh

KURAH PANAU
REFLY S. Sus
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudara, **LALO**, sesuai SKPT No. _____ yang telah diukur oleh **INDRA KELANA**, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tangan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara

Batas Sebelah Timur



Tanah Kintal Sdr. **YUNI SAEHO**
Batas Sebelah Selatan



Tanah Kintal Sdr. **Sudirman Yodjodolo**
Batas Sebelah Barat



Tanah Kintal Sdr. **DARSIN**



Tanah Kintal Sdr. **ADNAN ABDULLAH**

Panau, 14.. Novembes... 2022

Yang Mengukur



INDRA KELANA

Nip. 19800619 200801 1 014



REFLY S. Sos

Nip. 19820516 200801 1 012

Mengetahui
KEPALA KECAMATAN TAWAELI



MOH. AFANDI. Y. S. ST. M. SI
NIP. 19811221 200012 1 003

3. Lahan Taslim/Hj.Alwiah (SKPT No. 593/83-KEL.PNU/XI/2022)



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU

JALAN BULANGISI NOMOR 32 TELEPON (0451) 4709652

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor: *593/83-KEL-PNU/XI/2022*

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **HJ. ALWIAH PARUNDJU**
Umur : 61 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu

Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah, Perumahan/pertanian yang di gunakan untuk pekarangan/kebun/sawah dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Bekas Tanah Swapraja) seluas $\pm 510 M^2$ (Kurang Lebih Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Kintal Sdr. MOH. DIN
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. DANIR
Sebelah Selatan dengan : J a l a n
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. MOH DIN

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut Dikuasai secara Warisan dari Orang tua kami / Suami Alm. **MOH TASLIM LAWARU**, semula tanah tersebut dikuasai secara Pembukaan Langsung oleh Alm. **MOH TASLIM LAWARU** sejak tahun 1960.

Adapun perolehan tanah dimaksud, menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2022 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-surat, telah/belum berdiri bangunan milik yang bersangkutan **HJ. ALWIAH PARUNDJU**, serta pihak lain tidak ada yang keberatan /tidakdalam keadaan sengketa.

Demi kian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
CAMAT TAWAELI

MOH. AFANDI Y., S.Sr.M.Si
NIP. 19811221 200012 1 003

Panau, *14 November* - 2022
KURAH PANAU

REFLY S.Sca
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **2018** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari Perkawinan yang sah dengan istri **HJ. ALWIAH PARUNJU** dan memiliki **4 (Empat)** Orang Anak Kandung yaitu :

1. IKA WIDYA SYARISE
2. IIN APRIYANTI
3. TRI WULANDARI
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU



Maka dari itu kami menyatakan dengan sebcnarnya dihadapan saksi :
Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan / pertanian yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan luas \pm **510 M²** (Kurang Lebih Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi). dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Kintal Sdr. MOH. DIN
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. DANIR
Sebelah Selatan dengan : J a l a n
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. MOH DIN

Bahwa tanah tersebut telah di Hibahkan / oleh Bapak / Ibu / Saudara kami yang bernama **HJ. ALWIAH PARUNDJU**, atas peninggalan / menjadi miliknya dari Suami / orang tua kami **Alm. MOH TASLIM LAWARU**.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini kami buat dan ditanda tangani dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain serta dipergunakan sebagaimana mestinya, Selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Parah Ahli Waris Yang Menyerahkan Yaitu :


1. IKA WIDYA SYARISE ()
2. IIN APRIYANTI ()
3. TRI WULANDARI ()
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU ()

Ahli Waris Yang Menerima Yaitu :

(**HJ. ALWIAH PARUNDJU**)

()

Palu, ..15... ~~Agustus~~ ..2022
Nomor : 592/1226-11/XI/2022...

Mengetahui,
CAMAT TAWAELI

MOH. AFANDI. Y. S.S.T. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Palu, ..14 November..... 2022
Nomor : 593/183-Kep Panau/XI/2022

Disaksikan / dibenarkan oleh
LURAH PANAU






REFLY, S. Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **2018** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari Perkawinan yang sah dengan istri **HJ. ALWIAH PARUNJU** dan memiliki **4 (Empat)** Orang Anak Kandung yaitu :

1. IKA WIDYA SYARISE
2. IIN APRIYANTI
3. TRI WULANDARI
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU

Demikian Kami Istri dan **4 (Empat)** orang anak, adalah Ahli Waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU**, dan selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini ahli waris ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa melibatkan siapapun. Para Ahli Waris Yaitu :

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. HJ. ALWIAH PARUNDJU | () | () |
| 2. IKA WIDYA SYARISE | () | () |
| 3. IIN APRIYANTI | () | () |
| 4. TRI WULANDARI | () | () |
| 5. DEDEN SAPUTRA LAWARU | () | () |

Lambara, 15 November 2022
Nomor : 52/3/225-11/XI/2022

Panau, 14 November 2022
Nomor : 52/3/83 Kel. Panau/XI/2022

Mengetahui,
CAMAT TAWAELI



MOH. AFANDI Y., S.ST. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Mengetahui :
LURAH PANAU



REFLY, S.Sos
Nip. 198205/3 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudara, Alm. **MOH TASLIM LAWARU** sesuai SKPT No, yang telah diukur oleh **INDRA KELANA**, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tangan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara



Tanah Kintal Sdr. MOIL. DIN
Batas Sebelah Selatan

Batas Sebelah Timur



Tanah Kintal Sdr. DANIR
Batas Sebelah Barat



Tanah Kintal Sdr. MOH DIN

J a l a n

Panau, *14 November*..... 2022

Yang Mengukur



INDRA KELANA

Nip. 19800619 200801 1 014

KEURAH PANAU



REFLY S. Sos

Nip. 19820513 200801 1 012

Mengetahui
KEPALA KECAMATAN TAWAELI



MOH. AFANDI. Y. S.ST. M.Si

NIP. 19811221 200012 1 003

4. Lahan Taslim/Hj.Alwiah (SKPT No. 593/84-KEL.PNU/XI/2022)



**PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU**

JALAN BULANGISI NOMOR 32 TELEPON (0451) 4709652

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : **593/84-KEL-PNU/XI/2022**

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **HJ. ALWIAH PARUNDJU**
Umur : 61 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu

Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah, Perumahan/pertanian yang di gunakan untuk pekarangan/kebun/sawah dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Bekas Tanah Swapraja) seluas $\pm 617 M^2$ (Kurang Lebih Enam Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Kintal Sdr. DANIR
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. PANDI
Sebelah Selatan dengan : Saluran Air
Sebelah Barat dengan : Tanah Sdr. HJ. ALWIAH PARUNDJU

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut Dikuasai secara Warisan dari Orang Tua kami / Suami Alm. . **MOH TASLIM LAWARU** semula tanah tersebut dikuasai secara Pembukaan Langsung oleh Alm. . **MOH TASLIM LAWARU** sejak tahun 1960.

Adapun perolehan tanah dimaksud, menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2022 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-surat, telah/belum berdiri bangunan milik yang bersangkutan **HJ. ALWIAH PARUNDJU**, serta pihak lain tidak ada yang keberatan /tidakdalam keadaan sengketa.

Demi kian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
CAMAT TAWAELI

MOH. AFANDL Y., S.ST.M.Si
Nip. 19811221 200012 1 003

Panau, 14 November 2022
KELURAHAN PANAU




REFLY, S.Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **2018** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari Perkawinan yang sah dengan istri **HJ. ALWIAH PARUNJU** dan memiliki **4 (Empat)** Orang Anak Kandung yaitu :

1. IKA WIDYA SYARISE
2. IIN APRIYANTI
3. TRI WULANDARI
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU

Demikian Kami Istri dan **4 (Empat)** orang anak, adalah Ahli Waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU**, dan selain nama - nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini ahli waris ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa melibatkan siapapun. Para Ahli Waris Yaitu :

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. HJ. ALWIAH PARUNDJU | () | () |
| 2. IKA WIDYA SYARISE | () | () |
| 3. IIN APRIYANTI | () | () |
| 4. TRI WULANDARI | () | () |
| 5. DEDEN SAPUTRA LAWARU | () | () |

Lambara, ..15...*100.v.001.30.1*..... 2022

Nomor : ..*593/230-12/XI/2022*..

Panau, ..14 November - 2022

Nomor : ..*593/84-Kel. Panau/XI/2022*..

Mengetahui,
CAMAT TAWALEI



MOH. AFANDI. Y., S.ST. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Mengetahui :
LURAH PANAU



REFLY, S.Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **2018** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari Perkawinan yang sah dengan istri **HJ. ALWIAH PARUNJU** dan memiliki **4 (Empat)** Orang Anak Kandung yaitu :

1. IKA WIDYA SYARISE
2. IIN APRIYANTI
3. TRI WULANDARI
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU

Maka dari itu kami menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi :
Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan / pertanian yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan luas $\pm 617 M^2$ (Kurang Lebih Enam Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Kintal Sdr. DANIR
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. PANDI
Sebelah Selatan dengan : Saluran Air
Sebelah Barat dengan : Tanah Sdr. HJ. ALWIAH PARUNDJU

Bahwa tanah tersebut telah di Hibahkan / oleh Bapak / Ibu / Saudara kami yang bernama **HJ. ALWIAH PARUNDJU**, atas peninggalan / menjadi miliknya dari Suami / orang tua kami **Alm. MOH TASLIM LAWARU**.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini kami buat dan ditanda tangani dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain serta dipergunakan sebagaimana mestinya, Selain nama - nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Parah Ahli Waris Yang Menyerahkan Yaitu :

1. IKA WIDYA SYARISE ( (.....))
2. IIN APRIYANTI ( (.....))
3. TRI WULANDARI ( (.....))
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU ( (.....))

Ahli Waris Yang Menerima Yaitu :

(**HJ. ALWIAH PARUNDJU**)

( (.....))

Palu, ..15.....*NOVEMBER*..... 2021
Nomor : *593/230-12/XI/2022*

Mengetahui,
CAMAT TAWAELI


Palu, *14 November*..... 2021
Nomor : *593/184-Kel. Panau XI/2022*

Disaksikan / dibenarkan oleh
KURAH PANAU


SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudara, Alm. . **MOH TASLIM LAWARU**, sesuai SKPT No. yang telah diukur oleh **INDRA KELANA**, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tangan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara



Tanah Kintal Sdr. DANIR
Batas Sebelah Selatan

Batas Sebelah Timur



Tanah Kintal Sdr. Pandi
Batas Sebelah Barat



Saluran Air


Hj. ALWIAH PARUNDJU

Panau, 14 November..... 2022

Yang Mengukur



INDRA KELANA
Nip. 19800619 200801 1 014



REFLY S.Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

Mengetahui
KEPALA KECAMATAN TAWAELI



MOH. AFANDI. Y. S.ST. M.Si
NIP. 19811221 200012 1 003

5. Lahan Taslim/Hj.Alwiah (SHM No. 00150)

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **2018** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari Perkawinan yang sah dengan istri **HJ. ALWIAH PARUNJU** dan memiliki 4 (Empat) Orang Anak Kandung yaitu :

1. IKA WIDYA SYARISE
2. IIN APRIYANTI
3. TRI WULANDARI
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU



Maka dari itu kami menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi :
Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan / pertanian yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu Sesuai Sertifikat Nomor 00150, dengan luas $\pm 1.160 M^2$ (Kurang Lebih Seribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi). dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Saluran Air
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. HJ. ALWIAH PARUNDJU
Sebelah Selatan dengan : Saluran Air
Sebelah Barat dengan : J a l a n

Bahwa tanah tersebut telah di Hibahkan / oleh Bapak / Ibu / Saudara kami yang bernama **HJ. ALWIAH PARUNDJU**, atas peninggalan / menjadi miliknya dari Suami / orang tua kami **Alm. MOH TASLIM LAWARU**.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini kami buat dan ditanda tangani dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain serta dipergunakan sebagaimana mestinya, Selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Parah Ahli Waris Yang Menyerahkan Yaitu :

1. IKA WIDYA SYARISE (.....) 
2. IIN APRIYANTI (.....) 
3. TRI WULANDARI (.....) 
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU (.....) 

Ahli Waris Yang Menerima Yaitu :

(**HJ. ALWIAH PARUNDJU**) 

Palu, ...23...~~14~~...2021
Nomor : 593.2/229-14/XI/2022

Mengetahui
CAMAT TAWAELI

MOH. AFANDI Y. S.Sr. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Palu, 2021
Nomor : 593.2/84-PANAU/XI/2022

Disaksikan / dibenarkan oleh
LURAH PANAU

REFLY S. Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **2018** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari Perkawinan yang sah dengan istri **HJ. ALWIAH PARUNJU** dan memiliki **4 (Empat)** Orang Anak Kandung yaitu :

1. IKA WIDYA SYARISE
2. IIN APRIYANTI
3. TRI WULANDARI
4. DEDEN SAPUTRA LAWARU

Demikian Kami Istri dan 4 (Empat) orang anak, adalah Ahli Waris dari **Alm. MOH TASLIM LAWARU**, dan selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini ahli waris ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa melibatkan siapapun. Para Ahli Waris Yaitu :

- | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 1. HJ. ALWIAH PARUNDJU | (.....) | (.....) |
| 2. IKA WIDYA SYARISE | (.....) | (.....) |
| 3. IIN APRIYANTI | (.....) | (.....) |
| 4. TRI WULANDARI | (.....) | (.....) |
| 5. DEDEN SAPUTRA LAWARU | (.....) | (.....) |

Lambar, 23 No. 100300 2022
Nomor : 593/220.12/XI/2022

Panau, 2022
Nomor : 593/184m.PXLI/XI/2022

Mengetahui,
CAMAT TAWAELI

MOH. AFANDI. Y., S.ST. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Mengetahui :
LURAH PANAU

R.F.H.M. S.Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

5. Lahan Lasinei/Ahmad Latotongi (SHM No. 00079)

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. LASINEI** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **1988** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari perkawinan dengan **Suami/Istri, Almh. JIA**, telah dilahirkan 1 (Satu) Orang anak yaitu :

1. LATOTONGI (Alm)

Ahli Waris Pengganti

- AHMAD LATOTONGI

Demikian Kami 1 (Satu) orang anak kandung Tersebut adalah Ahli Waris dari **Alm, LASINEI**, dan selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Parah Ahli Waris Yaitu :

1. AHMAD LATOTONGI

1. 

Lambara, 23 November 2021

Nomor : 592/227-11.1.XI/2022

Panau, 21 November 2021

Nomor : 593/100-PNU/XI/2022

Mengetahui,
GAMAL TAJWALI

MOH. AFANDI. Y., S.ST. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Mengetahui
LURAH PANAU

REFLY S. Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudara, **AHMAD LATOTONGI**, sesuai SHM No. **00079** yang telah diukur oleh **INDRA KELANA**, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tangan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batas Sebelah Utara

Batas Sebelah Timur

Jalan
Batas Sebelah Selatan

Tanah Kintal Sdr. DJAM'AN
Batas Sebelah Barat




Tanah Kintal Sdr. SUTRISNA


Tanah Kintal Sdr. Masim Labongkoro

Panau, 21... ~~November~~... 2022

Yang Mengukur


INDRA KELANA
Nip. 19800619 200801 1 014



RIFA'AT
Nip. 19820513 200801 1 012

Mengetahui
KEPALA KECAMATAN TAWAELI


MOH. AFANDI Y. S.ST. M.Si
NIP. 19811221 200012 1 003

448945

19.05.2008

DAFTAR RIILAN 207

NIB : 19.05.2008/0079

SURAT UKUR

Nomor : 80 / Panau / 2008

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
SULAWESI TENGAH

Provinsi :
Kabupaten / Kota : PALU
Kecamatan : PALU UTARA
Desa / Kelurahan : PANAU
Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran : 50.2-54.130-09-3
Lembar : 3 Kotak : B-3

Kondisi Tanah : Sebidang tanah pekarangan kosong

Tanda-tanda batas : Patok besi berdiri diatas batas 1 s/d XIII dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN No.3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1a

Luas : 2.464 M² (Dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi)

Penetapan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan dan ditetapkan oleh pemegang Sdr. Lestinet, Serta disertai oleh pihak yang berbatasan dan diukur oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota Palu Sdr. Mulain, S.SIT.



Daftar No. 302 tgl. 13-08-2008 No. 1714

Daftar No. 107 tgl. 13-08-2008 No. 8468

Tanggal Penomoran Surat 13/08/2008

Kantor Pertanahan

Palu, 13 Agustus 2008

Pt Kepala Kantor Pertanahan
Kecamatan Kota
Palu



DANNI RETTY, SH.
NIP. 010 093 173

Kantor Pertanahan
Kecamatan Kota
Palu

MUH. RIZAL, S.
NIP. 750 005 268

Lihat surat ukur Pemisahan
Pengyabutan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	No. ...
Tanggal	Nomor			

Sisanya ditraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

6. Lahan Anwar (SHM No. 00426)

BM 822921 DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 00426

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN / KOTA : PALU

KECAMATAN : TAWAELI

DESA / KELURAHAN : PANAU

DAFTAR 25799/2012
No. _____
DAFTAR 15107/2012
No. _____

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
 PALU

1	9	0	5	0	4	0	5	1	0	0	4	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BM 822921

19.05.04.05.1.00426

DAFTAR ISIAN 207
19 05 04 05 00118
NIB :

SURAT UKUR

Nomor : 00107/Panau/2012

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten / Kota : Palu

Kecamatan : ~~Palu Utara~~ Tawaoli

Desa / Kelurahan : Panau

Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran : 50.2-54.190-09-3

Lembar : 3 Kotak : A / 3

GU No.1923/2012 Tgl.13 September 2012

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Patok besi berdiri diatas batas I s/d XI dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN
Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1a

Luas : 736 m². (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan dan ditetapkan oleh pemohon Sdr. Anwar,
serta disetujui oleh para pihak yang berbatasan dan diukur oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota
Palu Sdr. Arie Kumiawan, SH



Hal lain - lain : Sebidang Tanah Negara dengan Surat Penyerahan No 185/PH-PU/VIII/2010

Daftar Isian 302 tgl. 21/06/2012 No. 2493/2012
Daftar Isian 307 tgl. 18/09/2012 No. 16752/2012
Tanggal Penomoran Surat Ukur 14/09/2012

UNTUK SERTIPIKAT

Palu 16, 19 Desember 2012

Palu 18/09/2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Palu

ttd

MUH. RIZAL S. SIT

NIP

197205191995031001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :



PENJELASAN



batas tanah ini

8. Lahan Djam'an (SKPT No. 593/77-KEL.PNU/XI/2022)



**PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU**

JALAN BULANGISI NOMOR 32 TELEPON (0451) 4709652

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 593/77-KEL-PNU/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **DJAM'AN**
Umur : 63 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : URT
Alamat : Jl. Yodo RT.01/RW.04 Kel. Panau Kec. Tawaeli

Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah, Perumahan/pertanian yang di gunakan untuk pekarangan/kebun/sawah dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Bekas Tanah Swapraja) seluas $\pm 528.6 M^2$ (Kurang Lebih Lima Ratus Dua Puluh Delapan Koma Enam Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : J a l a n
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. DJAM'AN
Sebelah Selatan dengan : Tanah Kintal Sdr. SUTRISNA
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. LASINEI

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut Dikuasai secara Warisan orang tua Alm. YAHISA (Terlampir), semua tanah tersebut dikuasai secara Pembukaan Langsung oleh yang Alm. YASHA sejak Tahun 1959.

Adapun perolehan tanah dimaksud, menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2022 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-surat, telah/belum berdiri bangunan milik yang bersangkutan DJAM'AN, serta pihak lain tidak ada yang keberatan /tidakdalam keadaan sengketa.

Demi kian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KAMAT TAWAELI

MOH. AFANDL Y., S.ST.M.Si
Nip. 19811221 200012 1 003

Panau, 14...November... 2022

LURAH PANAU

REFLY, S. Sgs
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. YAHTSA**, yang telah Meninggal Dunia pada Tahun **1992** Dari perkawinannya yang sah dengan Suami/Istri **Almh.SAMUISA**, mempunyai 1 (Satu) Orang anak Yaitu :

1. DJAM'AN

Demikian Kami Ibu dan 1 (Satu) orang anak kandung Tersebut adalah Ahli Waris dari **Alm, YAHTSA**, dan selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini kami buat dan ditanda tangani dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Ahli Waris :

1. DJAM'AN

1. 

Palu, .. 15 *NOVEMBER* 2022
Nomor : *593/224-11/XI/2022* .

Mengetahui,

CAMAT TAWAELI



MOH. AFANDI. Y. S.ST/M.Si

Nip. 19821221 200012 1 001

Palu, . 14 *NOVEMBER* 2022
Nomor : *593,1/77-PALU/XI/2022*

Disaksikan / dibenarkan oleh

LURAH PANGU



REFLY. S.Sos

Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudari, **DJAM'AN**, sesuai SKPT No. _____ yang telah diukur oleh **INDRA KELANA**, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tangan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara

Batas Sebelah Timur

J a l a n
Batas Sebelah Selatan

Tanah Kintal Sdr. DJAM'AN
Batas Sebelah Barat


Tanah Kintal Sdr. SUTRISNA


Tanah Kintal Sdr. LASINEI

Panau , 14...November.... 2022

Yang Mengukur


INDRA KELANA
Nip. 19800619 200801 1 014


RFFLY S. Sps
Nip. 19820513 200801 1 012

Mengetahui


MOH. AFANDI. Y. S.ST. M.Si
NIP. 19811221 200012 1 003

9. Lahan Muhamad Iqbal (SKPT No. 593/75-KEL.PNU/XI/2022)



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU

JALAN BULANGISI NOMOR 32 TELEPON (0451) 4709652

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 593/75-KEL-PANU/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMAD IQBAL
Umur : 37 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Panau , Kecamatan Tawaeli Kota Palu

Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah, Perumahan/pertanian yang di gunakan untuk pekarangan/kebun/sawah dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Bekas Tanah Swapraja) seluas $\pm 1.345 M^2$ (Kurang Lebih Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Kintal Sdr. ARSYAD
Sebelah Timur dengan : Saluran Air
Sebelah Selatan dengan : Saluran Air
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. HASANUDIN

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut Dikuasai secara Pemberian dari Orang Tua SITI ASIA (Tanpa Surat – surat) Semula tanah tersebut dikuasai secara Pembukaan Langsung oleh SITI ASIA sejak tahun 1960.

Adapun perolehan tanah dimaksud, menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2022 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-surat, telah/belum berdiri bangunan milik yang bersangkutan MUHAMAD IQBAL, serta pihak lain tidak ada yang keberatan /tidakdalam keadaan sengketa.

Demi kian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KAMAT TAWAELI
KECAMATAN
TAWAELI
* * *
MOH. AFANDI Y., S.ST.M.Si
Nip. 19811221200012 1 003

Panau , 19. November 2022
KELURAHAN PANAU
* * *
REFLY S. Sos
Nip. 19820518 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudara, MUHAMAD IQBAL, sesuai SKPT No. _____ yang telah diukur oleh INDRA KELANA, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tangan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara


Batas Sebelah Timur



Tanah Kintal Sdr. ARSYAD
Batas Sebelah Selatan

Saluran Air
Batas Sebelah Barat

Saluran Air


Tanah Kintal Sdr. HASANUDIN

Panau, 14...November... 2022


Yang Mengukur



INDRA KELANA
Nip. 19800619 200801 1 014


REPPIY S. Sus
Nip. 19820513 200801 1 012

Mengetahui
KEPALA KECAMATAN TAWAELI


MOH. AFANDI Y. S.S.T. M.Si
NIP. 19811221 200012 1 003



**PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU**

JALAN BULANGISI NOMOR 32 TELEPON (0451) 4709652

SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN TANAH

Nomor : 593 / 74 - KEL - PNU / XI / 2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **INDOLAI L. SAMALELE**
Umur : 80 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : URT
Alamat : Jl. Yodo RT.01/RW.04 Kel. Panau Kec. Tawaeli

Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah, Perumahan/pertanian yang di gunakan untuk pekarangan/kebun/sawah dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Bekas Tanah Swapraja) seluas \pm 510 M² (Kurang Lebih Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : J a l a n
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. KASIM LABUNGKORO
Sebelah Selatan dengan : Tanah Kintal Sdr. ANWAR
Sebelah Barat dengan : J a l a n

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut Dikuasai secara Pembukaan Langsung oleh yang bersangkutan sejak Tahun 1960.

Adapun perolehan tanah dimaksud, menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2022 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-surat. telah/belum berdiri bangunan milik yang bersangkutan **INDOLAI L. SAMALELE**, serta pihak lain tidak ada yang keberatan /tidakdalam keadaan sengketa.

Demi kian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
CAMAT TAWAELI
KECAMATAN TAWAELI
MOH. AFANDI Y., S.ST.M.Si
NIP. 19811221200012 1 003

Panau, 14...November...2022

KELURAHAN PANAU
REFLY, S.Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudari, **INDOLAI**, sesuai SKPT No. _____ yang telah diukur oleh **INDRA KELANA**, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tangan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara

Batas Sebelah Timur

J a l a n
Batas Sebelah Selatan

Tanah Kintal Sdr. KASIM LABONGKORO
Batas Sebelah Barat

Tanah Kintal Sdr. ANWAR

J a l a n

Panau, *14*...November... 2022

Yang Mengukur

INDRA KELANA
Nip. 19800619 200801 1 014

R. F. Y. S. Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

Mengetahui
KEPALA KECAMATAN TAWAELI

MOH. AFANDI. Y. S. S. T. M. Si
NIP. 19811221 200012 1 003

11. Lahan Sutrisna (SHM No. 00700)

BX 617003 DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 00700

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN / KOTA : PALU

KECAMATAN : TAWAELI

DESA / KELURAHAN : PANAU

DAFTAR ISIAN 307
No. 7453/2018
DAFTAR ISIAN 208
No. 3074/2018

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
PALU

1 9 • 0 5 • 0 7 • 0 5 • 1 • 0 0 7 0 0

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK MILIK No. 00700 Desr / Kel. : Panau Tgl berakhirnya hak :</p>	<p>g) NAMA PEMEGANG HAK SUTRISNA Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 19050705 00461 Letak <small>Tanah</small></p>	<p>29111970</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Milik 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Palu, Tgl. 11/04/2018 Kepala Kantor Pertanahan An. Kabupaten / Kota Palu Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ud</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan <small>Ketua Panitia Ajudikasi PDSI Kota Palu</small> Tgl. 11/04/2018 No. 278/HM/EPN.72.71/2018 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Palu, Tgl. 11/04/2018 Kepala Kantor Pertanahan An. Kabupaten / Kota Palu Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 22/03/2018 No. 00378/Panau/2018 Luas 1772 <small>M²</small></p>	<p> NURDIN, S.Si.T., M.A.P. NIP. 19750419 199303 1 003</p>
<p>f) PENUNJUK</p>	

BA 61/003

DAFTAR ISI AN 207

19 • 05 • 07 • 05 • 1 • 00700

NIB : 19050705.00461

SURAT UKUR

Nomor : 00378/Panau/2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten / Kota : Pahu
Kecamatan : Tawaeli
Desa / Kelurahan : Panau
Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran : 50.2-54.190-09-3
Lembar : 3 Kotak : B/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Patok kayu berdiri diatas batas bidang tanah dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1c.

Luas : $\left\{ \begin{array}{l} 1773 \text{ m}^2 \text{ (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi)} \\ 1704 \text{ m}^2 \text{ (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi)} \end{array} \right\}$

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh pemohon Sdr. Sutrisna dan disetujui oleh para pihak yang berbatasan, serta ditetapkan oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pahu.



Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 14/03/2018 No. 984/2018
Daftar Isian 307 tgl. 22/03/2018 No. 5403/2018
Tanggal Penomoran Surat Ukur 22/03/2018

UNTUK SERTIPIKAT
Palu, Tgl. 11 April 2018

Palu, 22/03/2018
Ketua Satgas Fisik
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Palu
td
HAMBANG YUDHO SETYO, S.T.
NIP 198109032002121003

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

12. Lahan Danir (SKPT No. 593/84-KEL.PNU/XI/2022))



**PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU**

JALAN BULANGISI NOMOR 32 TELEPON (0451) 4709652

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor: 593/84-KEL-PNU/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **DANIR**
Umur : 54 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Yodo RT.01/RW.04 Kel. Panau Kec. Tawaeli

Benar mengusahakan/menggarap/menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah, Perumahan/pertanian yang di gunakan untuk pekarangan/kebun/sawah dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Bekas Tanah Swapraja) seluas \pm 1298.8 M² (Kurang Lebih Seribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Delapan Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Saluran Air
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. MUMAMAD. IQBAL
Sebelah Selatan dengan : Saluran Air
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. TASLIM

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut Dikuasai secara Warisan orang tua Alm. SUKMA PULAGAU (Terlampir), semua tanah tersebut dikuasai secara Pembukaan Langsung oleh yang Alm. SUKMA PULAGAU sejak Tahun 1959.

Adapun perolehan tanah dimaksud, menurut pengakuan yang bersangkutan terjadi pada tahun 2022 dimana surat-suratnya terlampir/tanpa surat-surat, telah/belum berdiri bangunan milik yang bersangkutan **DANIR**, serta pihak lain tidak ada yang keberatan /tidakdalam keadaan sengketa.

Demi kian Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
CAMAT TAWAELI
KECAMATAN TAWAELI
KOTA PALU
MOH. AFANDI Y., S.ST.M.Si
NIP.19831221-200012 1 003

Panau, 14 NOVEMBER 2022
PEMERINTAH KECAMATAN TAWAELI
KELURAHAN PANAU
R. W. G. S. Sps
NIP.19820515 200001 1 012

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. SUKMA PULAGAU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **2013** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari Perkawinan yang sah dengan istri Almh. **HAWANA** memiliki **2 (Satu)** Orang Anak Kandung yaitu :

1. DANIR
2. MARLIA

Demikian Kami **2 (Dua)** orang anak, adalah Ahli Waris dari **Alm. SUKMA PULAGAU**, dan selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini ahli waris ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa melibatkan siapapun. Para Ahli Waris Yaitu :

Para Ahli Waris

1. DANIR
2. MARLIA

(*Maria*)
(.....)

(*Danir*)
(.....)

Lambar, 15 NOVEMBER - 2022
Nomor : 593/235-12/XI/2022

Panau, 14 NOVEMBER 2022
Nomor : 593.1/184-PNU/XI/2022

Mengetahui,
CAMAT TAWAELI

MOH. AFANDI. Y., S.ST. M.Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Mengetahui:
LURAH PANAU

BETTY S. Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para ahli waris dari **Alm. SUKMA PULAGAU** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa, tempat tinggal terakhir di Panau pada tahun **2013** telah meninggal Dunia di Kelurahan Panau dari Perkawinan yang sah dengan istri **Almh. HAWAMA** dan memiliki 2 (Dua Orang Anak Kandung yaitu :

1. DANIR
2. MARLIA

Maka dari itu kami menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi :

Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan / pertanian yang terletak di Kelurahan Panau Kecamatan Tawacli Kota Palu Sesuai, dengan luas $\pm 1298.8 M^2$ (Kurang Lebih Scribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Delapan Meter Persegi). dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Saluran Air
Sebelah Timur dengan : Tanah Kintal Sdr. MUMAMAD, IQBAL.
Sebelah Selatan dengan : Saluran Air
Sebelah Barat dengan : Tanah Kintal Sdr. TASLIM

Bahwa tanah tersebut telah di Hibahkan / oleh Bapak / Ibu / Saudara kami yang bernama **DANIR**, atas peninggalan / menjadi miliknya dari Suami / orang tua kami **Alm. SUKMNA PULAGAU**.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini kami buat dan ditanda tangani dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain serta dipergunakan sebagaimana mestinya, Selain nama – nama diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Parah Ahli Waris Yang Menyerahkan Yaitu :

1. MARLIA


(.....)

Ahli Waris Yang Menerima Yaitu :

DANIR



Palu, 15 NOVEMBER 2022
Nomor : 593/236-12/XI/2022

Mengetahui,
CAMAT TAWAELI

MOH. AFANDI Y. S. ST. M. Si
Nip. 19821221 200012 1 001

Palu, 14 NOVEMBER 2022
Nomor : 593.2/184-PN.4/XI/2022

Disaksikan / dibenarkan oleh
LURAH PANAU

RJE. Y. S. Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan tanah kintal Saudara, **DANIR**, sesuai SKPT No. _____ yang telah diukur oleh **INDRA KELANA**, yang dihadiri Kepala Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual/dihibahkan/ditukarkan kepada oknum tersebut diatas, serta kami yang berbatasan langsung memberi pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Panau dan sekaligus membubuhi tanda tangan / Cap ibu jari kiri.

Demikian Surat Pernyataan tanda batas ini kami buat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara

Batas Sebelah Timur

Saluran Air
Batas Sebelah Selatan


Tanah Muhamad Ikbal
Batas Sebelah Barat

Saluran Air

Tanah Sdr. TASLIM

Panau, 14 NOVEMBER 2022

Yang Mengukur


INDRA KELANA
Nip. 19800619 200801 1 014


REFY S.Sos
Nip. 19820513 200801 1 012

Mengetahui
KEPALA KECAMATAN TAWAELI


MOH. AFANDE Y. S.ST. M.Si
NIP. 19811221 200012 1 003